

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP
PENGHASUT PEMBONGKARAN GEREJA
DI KECAMATAN GUNUNG MERIAH
KABUPATEN SINGKIL**
(Analisis Putusan Pengadilan Negeri Singkil Nomor 82/Pid.B/2015/ PN.SKL)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi
Syarat-Syarat Untuk Mencapai Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Ilmu Hukum

Oleh:

DEBI DWI PARAMITA
NPM: 1306200433



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
M E D A N
2 0 1 7**

ABSTRAK

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PENGHASUT PEMBONGKARAN GEREJA DI KECAMATAN GUNUNG MERIAH KABUPATEN SINGKIL (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Singkil Nomor 82/Pid.B/2015/ PN.SKL)

DEBI DWI PARAMITA

NPM: 1306200433

Perusakan dan penghancuran rumah ibadah seperti gereja adalah salah satu kejahatan yang terjadi dengan berbagai modus operandi. Perusakan dan penghancuran rumah ibadah, akhir-akhir ini sudah sangat sering didengar. Perusakan dan penghancuran rumah ibadah ini bukan hanya dilakukan terhadap gereja, tetapi juga dilakukan terhadap mesjid dan rumah ibadan lainnya. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bentuk penghasutan terhadap pembongkaran gereja di Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Singkil, untuk mengetahui tanggung jawab pidana terhadap penghasutan pembongkaran gereja, untuk mengetahui analisis putusan Pengadilan Negeri Singkil Nomor 82/PID.B/2015/ PN.SKL terhadap penghasutan pembongkaran gereja.

Metode penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum yuridis normatif dengan pendekatan yuridis normatif menggunakan data sekunder berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan tersier.

Berdasarkan hasil penelitian dipahami bahwa bentuk penghasutan terhadap pembongkaran gereja di Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Singkil adalah dilakukan oleh terdakwa dengan perbuatan menghasut, mendorong, mengajak, membangkitkan atau membakar semangat orang supaya melakukan suatu perbuatan yang sifatnya melawan hukum sehingga membuat bangunan HKI (Huriah Kristen Gereja) Desa Suka Makmur Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil mengalami kerusakan. Tanggung jawab pidana terhadap penghasut pembongkaran gereja diatur secara jelas di dalam Pasal 160 KUHP yang dijadikan dasar hakim untuk menghukum terdakwa. Analisis putusan Pengadilan Negeri Singkil Nomor 82/PID.B/2015/ PN.SKL terhadap penghasut pembongkaran gereja, majelis hakim dalam putusannya menjatuhkan vonis pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan kepada terdakwa. Vonis ini lebih berat dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang menuntut terdakwa dengan hukuman 6 (enam) bulan penjara. Putusan ini dijatuhkan setelah hakim mempertimbangan hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa.

Kata Kunci : Pertanggungjawaban Pidana, Penghasut, Pembongkaran Gereja.

KATA PENGANTAR



Bismillahirrahmanirrahim.

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Segala puji dan syukur Penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas segala petunjuk rahmat dan karunia-Nya, dan shalawat beriring salam juga Penulis persembahkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Skripsi ini berjudul “Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Penghasut Pembongkaran Gereja Di Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Singkil (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Singkil Nomor 82/Pid.B/2015/ PN.SKL)” sebagai salah satu syarat akademis untuk menyelesaikan program studi sarjana di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Dalam penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari bimbingan dan do'a dari berbagai pihak dan dalam kesempatan ini Penulis ingin mengucapkan terimakasih sebesar-besarnya dan teristimewa untuk kedua orang tua, Ayah dan Ibu yang telah banyak memberikan dukungan moril, materil dan kasih sayang serta do'a yang tidak pernah putus sehingga dapat mengantarkan Penulis hingga sekarang. Selain itu Penulis juga ingin mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Dr. Agussani, M.AP, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
2. Ibu Ida Hanifah, S.H., M.H, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak Faisal, S.H., M.Hum, selalu Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

4. Bapak, Guntur Rambey, S.H., M.H, selaku Ketua Bagian Hukum pidana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Ibu Ida Nadirah, S.H., M.H, dan Bapak Fajaruddin, SH.MH selaku Dosen Pembimbing I dan Dosen Pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktu untuk membimbing dan memberi banyak masukan-masukan dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Para dosen yang telah memberikan ilmunya kepada Penulis dari semester I s/d semester VIII ini.

Akhir kata dengan segala kerendahan hati Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna sebagaimana layaknya karya manusia yang daif. Akan tetapi, Penulis berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat untuk menambah pengetahuan dan wawasan berfikir bagi setiap orang yang membacanya.

Medan, Pebruari 2017
Penulis

DEBI DWI PARAMITA

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI.....	iv
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
1. Rumusan Masalah.....	3
2. Faedah Penelitian.....	4
B. Tujuan Penelitian.....	4
C. Metode Penelitian	4
1. Sifat penelitian	4
2. Sumber data.....	5
3. Alat pengumpul data.....	5
4. Analisis data.....	5
D. Definisi Operasional	6
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA.....	7
A. Pertanggungjawaban Pidana	7
B. Penghasut	23
C. Pembongkaran.....	27
BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	30
A. Bentuk Penghasutan Terhadap Pembongkaran Gereja di Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Singkil	30
B. Tanggung Jawab Pidana Terhadap Penghasut Pembongkaran Gereja	36

C. Analisis Putusan Pengadilan Negeri Singkil Nomor 82/PID.B/2015/ PN.SKL Terhadap Penghasut Pembongkaran Gereja	62
BAB IV : KESIMPULAN DAN SARAN	73
A. Kesimpulan.....	74
B. Saran.....	74

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum Pidana adalah hukum yang memuat peraturan-peraturan yang mengandung keharusan dan larangan terhadap pelanggarnya diancam dengan hukuman berupa siksa badan.¹

Bertindak menyelesaikan perkara di muka pengadilan dalam hukum pidana yang adalah pihak korban, Jaksa Penuntut Umum, Hakim. Alat-alat kekuasaan Negara bertindak menjalankan tugasnya tetapi tidak dapat menjamin masyarakat bebas dari kesulitan, bila dalam diri masyarakat timbul rasa takut, segan, malu dan kurangnya rasa percaya diri untuk mengurus perkara ke muka Pengadilan, maka diharapkan kepada seluruh masyarakat untuk terlebih dahulu memahami arti hukum yang sebenarnya. Masyarakat yang tidak mengerti makna hukum yang sebenarnya, maka masyarakat akan diserang kepentingan hukumnya sehingga masyarakat dapat saling membuat serangan atas kepentingan hukum orang yang akhirnya tidak akan tercipta suatu ketertiban dan keamanan dalam masyarakat.

Keadaan demikian itu tentu tidak membawa ketertiban dan keamanan dalam masyarakat; berhubung dengan hal itu, dan juga terdorong oleh perubahan zaman yang menganggap tiap-tiap orang adalah anggota masyarakat, maka sekarang tiap-tiap serangan atas kepentingan hukum perseorangan dipandang juga sebagai serangan terhadap masyarakat.²

¹ Ismu Gunadi. 2014. *Hukum Pidana*, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, halaman 8.

² C.S.T. Kansil. 2004. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, halaman 259.

Penghancuran atau pengrusakan benda adalah salah satu bentuk kejahatan di samping banyak lagi jenis-jenis kejahatan secara umum lainnya, seperti pendahan, pencurian dan sebagainya.

Kejahatan perusakan dan penghancuran benda (*verneiling of beschadiging van goederen*) Pasal 406 sampai dengan Pasal 412 mengatur tentang kejahatan-kejahatan yang mengandung unsur merusak atau tingkah laku yang mengandung sifat demikian terhadap suatu benda. Penghancuran dan perusakan benda adalah mengambil dua macam unsur perbuatan yang ada dari Pasal 406 sebagai bentuk pokoknya.³

Kejahatan perusakan dan penghancuran benda (*verneiling of beschadiging van goederen*), mengandung unsur merusak atau tingkah laku yang mengandung sifat demikian terhadap suatu benda. Tindak pidana perusakan dan penghancuran benda yang terjadi dalam lingkungan masyarakat akan mewujudkan moral rendah, diakibatkan tekanan ekonomi sehingga menimbulkan reaksi-reaksi., atau juga dari kebiasaan jiwa seseorang yang mengalami kelainan jiwa. Sering sekali suatu kejahatan khususnya kasus perusakan dan penghancuran benda, terjadi dari kerja sama yang sedemikian rupa. Terjadinya hal ini dimungkinkan karena ada kesempatan dan niat yang telah direncanakan.

Perusakan dan penghancuran rumah ibadah seperti gereja adalah salah satu kejahatan yang terjadi dengan berbagai modus operandi. Perusakan dan penghancuran rumah ibadah, akhir-akhir ini sudah sangat sering didengar. Perusakan dan penghancuran rumah ibadah ini bukan hanya dilakukan terhadap gereja, tetapi juga dilakukan terhadap mesjid dan rumah ibadan lainnya.

Perusakan rumah ibadah dalam prakteknya dilakukan karena adanya hasutan dari seseorang atau oknum organisasi kemasyarakatan. Perusakan

³ Adami Chazawi. 2003. *Kejahatan Terhadap Harta Benda*, Malang: Bayumedia. halaman 187.

rumah ibadah yang disebabkan adanya penghasutan, maka pelaku penghasutan dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana.

Perihal ketentuan menghasut ini diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu pada Pasal 160 yang berbunyi: “Barang siapa di muka umum dengan lisan atau tulisan menghasut supaya melakukan perbuatan pidana, melakukan kekerasan terhadap penguasa umum atau tidak menuruti baik ketentuan undang-undang maupun perintah jabatan yang diberikan berdasar ketentuan undang-undang, diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah”.

Peristiwa kasus perusakan rumah ibadah adalah pembakaran gereja di Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Singkil yang dilakukan oleh Rahimi als Ustad Rahimi Bin Sadik yang bertindak sebagai pelaku penghasutan untuk melakukan pembakaran dan perusakan gereja dengan cara melempar dengan botol yang berisikan minyak (bom molotov). Perusakan dan penghancuran rumah ibadah jelas bertentangan dengan kebebasan memeluk agama atau kepercayaan dan menjalankan ibadah menurut agama atau kepercayaannya .

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penelitian ini diberi judul: “Pertanggungjawaban Pidana Penghasutan Pembongkaran Gereja Di Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Singkil (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Singkil Nomor 82/PID.B/2015/ PN.SKL)”.

1. Rumusan Masalah

Permasalahan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana bentuk penghasutan terhadap pembongkaran gereja di Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Singkil.

- b. Bagaimana tanggung jawab pidana terhadap penghasut pembongkaran gereja.
- c. Bagaimana analisis putusan Pengadilan Negeri Singkil Nomor 82/PID.B/2015/ PN.SKL terhadap penghasutan pembongkaran gereja.

2. Faedah Penelitian

Faedah penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

- a. Secara teoritis, hasil penelitian ini akan memberikan sumbang saran dalam khasanah ilmu pengetahuan hukum, khususnya di bidang hukum pidana.
- b. Secara praktis bermanfaat kepada penulis dan pihak lain untuk menambah pengetahuan khususnya tentang penghasutan terhadap pembongkaran gereja.

B. Tujuan Penelitian

Tujuan dalam penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bentuk penghasutan terhadap pembongkaran gereja di Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Singkil.
2. Untuk mengetahui tanggung jawab pidana terhadap penghasut pembongkaran gereja.
3. Untuk mengetahui analisis putusan Pengadilan Negeri Singkil Nomor 82/PID.B/2015/ PN.SKL terhadap penghasutan pembongkaran gereja.

C. Metode Penelitian

1. Sifat penelitian

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum normatif yaitu penelitian terhadap asas-asas hukum.⁴ Penelitian ini bersifat deskriptif

⁴ Bambang Sunggono. 2011. *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, halaman 184.

analitis yaitu penelitian yang hanya semata-mata melukiskan keadaan objek atau peristiwanya tanpa suatu maksud untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan yang berlaku secara umum.

2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini didapatkan melalui data sekunder melalui:

- a. Bahan hukum primer yaitu peraturan perundang-undangan, dalam penelitian ini dipergunakan yaitu Undng-Undang Dasar 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagai landasan hukum pembongkaran dan pembakaran gereja.
- b. Bahan hukum sekunder yaitu berupa buku bacaan yang relevan dengan rumusan masalah.
- c. Bahan hukum tertier yaitu Kamus Bahasa Indonesia dan Kamus Hukum, internet, jurnal dan lain-lain.

3. Alat Pengumpul Data

Alat pengumpulan data digunakan adalah melalui studi dokumentasi atau kepustakaan (*library research*). Dalam hal ini membaca beberapa literatur berupa buku-buku ilmiah, peraturan perundang-undangan dan dokumentasi lainnya seperti majalah, koran serta sumber-sumber teoretis lainnya yang berhubungan dengan tindak pidana pembongkaran dan pembakaran gereja.

4. Analisis data

Data yang terkumpul tersebut akan dianalisa dengan seksama dengan menggunakan analisis kualitatif atau dijabarkan dengan kalimat. Penelitian

kualitatif adalah penelitian tentang riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis kualitatif

D. Definisi Operasional

Definisi operasional adalah definisi yang didasarkan atas hal yang diamati. Konsep ini sangat penting karena definisi merupakan suatu variabel dan mungkin berlainan dengan pengamatan yang dilakukan. dalam penelitian ini yang menjadi definisi operasional adalah:

1. Pertanggung jawaban pidana adalah pertanggungjawaban orang terhadap tindak pidana yang dilakukannya. Tegasnya yang dipertanggungjawabkan orang itu adalah tindak pidana yang dilakukannya dalam hal ini melakukan penghasutan pembongkaran.
2. Penghasut pembongkaran adalah orang yang melakukan suatu perbuatan untuk membangkitkan hati orang supaya marah (untuk melawan, memberontak, dan sebagainya).
3. Gereja adalah tempat atau sarana untuk melaksanakan ibadah bagi pemeluk agama nasrani terjadi di Kabupaten AcehSingkil.
4. Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Singkil adalah lokasi tempat dilakukan pembakaran dan pembongkaran gereja.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pertanggungjawaban Pidana

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, "tanggung jawab" adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatu (kalau terjadi apa-apa, boleh dituntut, dipersalahkan, diperkarakan dan sebagainya). Pidana adalah kejahatan (tentang pembunuhan, perampokan, dan sebagainya).

Hal pertama yang perlu diketahui mengenai pertanggungjawaban pidana adalah bahwa pertanggungjawaban pidana hanya dapat terjadi jika sebelumnya seseorang telah melakukan tindakan pidana. Moeljatno mengatakan, orang tidak mungkin dipertanggungjawabkan (dijatuhi pidana) kalau tidak melakukan perbuatan pidana.⁵ Dengan demikian, pertanggungjawaban pidana pertama-tama tergantung pada dilakukannya tindak pidana.

Orang yang telah melakukan perbuatan itu kemudian juga dipidana, tergantung pada soal, apakah dia dalam melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau tidak. Apabila orang yang melakukan perbuatan pidana itu memang mempunyai kesalahan, maka tentu dia akan dipidana. Tetapi, manakala dia tidak mempunyai kesalahan walaupun dia telah melakukan perbuatan yang terlarang dan tercela, dia tentu tidak dipidana. Asas yang tidak tertulis "tidak dipidana jika tidak ada kesalahan" merupakan dasar daripada dipidananya si pembuat. Jadi perbuatan yang tercela oleh masyarakat itu dipertanggungjawabkan pada si pembuatnya, artinya celaan yang objektif terhadap perbuatan itu kemudian

⁵ Moeljatno, 2008. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, halaman 167.

diteruskan kepada siterdakwa. Pertanggungjawaban pidana menunjuk kepada sikap-sikap subjektif yang didasarkan kepada kewajiban hukum seseorang untuk mematuhi hukum.⁶

Pertanggungjawaban pidana merupakan pedoman bagi hakim untuk menentukan dasar-dasar dipidananya pembuat tindak pidana.⁷ Pedoman ini dipergunakan dalam memutuskan apakah pembuat bersalah melakukan tindak pidana ataukah tidak bersalah dengan menggunakan indicator kesalahan, baik dalam bentuk kesengajaan ataupun kealpaan.

Dapat dikatakan orang tidak mungkin dipertanggungjawabkan dan dijatuhi pidana kalau tidak melakukan perbuatan pidana. Tetapi meskipun dia melakukan perbuatan pidana, tidaklah selalu dia dapat dipidana. Orang yang melakukan tindak pidana akan dipidana, apabila dia mempunyai kesalahan.

Pertanggungjawaban pidana ditentukan berdasar pada kesalahan pembuat (*liability based on fault*), dan bukan hanya dengan dipenuhinya seluruh unsur suatu tindak pidana. Dengan demikian, kesalahan ditempatkan sebagai faktor penentu pertanggungjawaban pidana dan tidak hanya dipandang sekedar unsur mental dalam tindak pidana.⁸ Konsepsi yang menempatkan kesalahan sebagai faktor penentu pertanggungjawaban pidana, juga dapat ditemukan dalam *common law sistem*, yaitu *actus non est reus, nisi mens sit rea*. Suatu kelakuan tidak dapat dikatakan sebagai suatu kejahatan tanpa kehendak jahat, pada satu sisi doktrin ini menyebabkan adanya *mens rea* merupakan suatu keharusan dalam tindak pidana.

⁶ Muhammad Ainul Syamsu. 2013. *Pergeseran Tutar Serta Melakukan dalam Ajaran Penyertaan*, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, halaman 19.

⁷ *Ibid*, halaman 22.

⁸ Chairul Huda. 2006. *Dari Tiada Pidana Tanpa kesalahan Menuju Kepada Tiada pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Jakarta: Prenada Media, halaman 4.

Pada sisi lain, hal ini menegaskan bahwa untuk dapat mempertanggungjawabkan seseorang karena melakukan tindak pidana, sangat ditentukan oleh adanya *mens rea* pada diri orang tersebut.

Berpangkal tolak pada asas tiada pidana tanpa kesalahan, Moeljatno mengemukakan suatu pandangan yang dalam hukum pidana Indonesia dikenal dengan ajaran dualistis, pada pokoknya ajaran ini memisahkan tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana. Tindak pidana ini hanya menyangkut persoalan “perbuatan” sedangkan masalah apakah orang yang melakukannya kemudian dipertanggungjawabkan, adalah persoalan lain.⁹

Tindak pidana dapat terjadi sekalipun dilihat dari batin terdakwa sama sekali tidak patut dicelakan terhadapnya. Dengan kata lain, walaupun telah melakukan tindak pidana, tetapi pembuatnya tidak diliputi kesalahan dan karenanya tidak dapat dipertanggungjawabkan. Melakukan suatu tindak pidana, tidak selalu berarti pembuatnya bersalah atas hal itu.¹⁰ Untuk dapat mempertanggungjawabkan seseorang dalam hukum pidana diperlukan syarat-syarat untuk dapat mengenakan pidana terhadapnya, karena melakukan tindak pidana tersebut. Dengan demikian, selain telah melakukan tindak pidana, pertanggungjawaban pidana hanya dapat dituntut ketika tindak pidana dilakukan dengan kesalahan.

Pada dasarnya tindak pidana adalah perbuatan atau serangkaian perbuatan yang padanya diletakkan sanksi pidana. Dengan demikian dilihat dari istilahnya, hanya sifat-sifat dari perbuatan saja yang meliputi suatu tindak pidana sedangkan

⁹ *Ibid.*, halaman 6.

¹⁰ *Ibid.*

sifat-sifat orang yang melakukan tindak pidana menjadi bagian dari persoalan lain, yaitu pertanggungjawaban pidana.

Terdapat pemisahan antara pertanggungjawaban pidana dan tindak pidana, yang dikenal dengan paham dualisme, yang memisahkan antara unsur yang mengenai perbuatan dengan unsur yang melekat pada diri orangnya tentang tindak pidana. Para ahli hukum umumnya mengidentifikasi adanya tiga persoalan mendasar dalam hukum pidana. Saner, berpendapat bahwa hal itu berkaitan dengan, *onrecht*, *schuld*, dan *strafe*. Sementara itu, packer menyebut ketiga masalah tersebut berkenaan dengan *crime*, *responsibility*, dan *panishment*. Dipisahkannya tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana menyebabkan kesalahan dikeluarkan dari unsur tindak pidana dan ditempatkan sebagai faktor yang menentukan dalam pertanggungjawaban pidana.

Teori yang memisahkan tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana bertitik tolak dari pandangan bahwa, unsur tindak pidana hanyalah perbuatan, dengan demikian aturan mengenai tindak pidana mestinya sebatas menentukan tentang perbuatan-perbuatan yang dilarang dilakukan. Aturan hukum mengenai tindak pidana berfungsi sebagai pembeda antara perbuatan yang terlarang dalam hukum pidana dan perbuatan-perbuatan lain diluar kategori tersebut.

Pemisahan tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana bertujuan untuk mempertegas fungsi-fungsi hukum pidana.¹¹ Suatu tindak pidana adalah suatu perbuatan atau omisi yang dilarang oleh hukum untuk melindungi

¹¹ Muhammad Ainul Syamsu. 2014. *Pergeseran Turut Serta Melakukan Dalam Ajaran Penyertaan, Telaah Kritis Berdasarkan Teori Pemisahan Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*. Jakarta: Fajar Interpratama Mandiri., halaman 21.

masyarakat, dan dapat dipidanan berdasarkan prosedur hukum yang berlaku. Defenisi-defenisi tersebut, unsur kesalahan telah dikeluarkan, sehingga tindak pidana pada hakikatnya adalah perbuatan saja. Perbuatan disini berisi kelakuan dan kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan atau kelakuan dan akibatnya. Kelakuan juga terdiri dari melakukan sesuatu (komisi) dan tidak melakukan sesuatu (omisi). Dengan demikian, tindak pidana merupakan perbuatan melakukan sesuatu, perbuatan tidak melakukan sesuatu, dan menimbulkan akibat, yang dilarang oleh undang-undang.

Tindak pidana pertama-tama berisi larangan terhadap perbuatan. Dengan demikian, pertama-tama suatu tindak pidana berisi larangan terhadap kelakuan-kelakuan tertentu. Dengan delik-delik omisi, larangan ditujukan kepada tidak diturutinya perintah. Dengan demikian, norma hukum pidana berisi rumusan tentang suruhan untuk melakukan sesuatu. Dalam hal tindak pidana materil, larangan ditujukan kepada penimbulan akibat. Tindak pidana berisi rumusan tentang akibat-akibat yang terlarang untuk diwujudkan.

Ketika tindak pidana berisi rumusan tentang dilarangnya suatu omisi, maka pada hakikatnya undang-undang justru memerintahkan setiap orang melakukan sesuatu, apabila mendapati keadaan-keadaan yang juga ditentukan dalam undang-undang tersebut. Dengan demikian, rumusan tentang tindak pidana berisi kewajiban, yang apabila tidak dilaksanakan pembuatnya diancam dengan pidana. Kewajiban disini, bukan hanya bersumber dari ketentuan undang-undang, dapat kewajiban tersebut timbul dari suatu perjanjian ataupun kewajiban yang timbul di luar perjanjian, atau kewajiban yang timbul dari hubungan-hubungan

yang khusus, atau kewajiban untuk mencegah keadaan bahaya akibat perbuatannya, bahkan kewajiban-kewajiban lain yang timbul dalam hubungan sosial.

Berbicara mengenai suatu tindak pidana yang dilakukan seseorang, maka harus diketahui apakah dapat dimintanya pertanggungjawaban pelaku atas tindak pidana yang dilakukannya, yang terdiri dari unsur kesalahan, kemampuan bertanggungjawab, alasan penghapus pidana.

1. Kesalahan

Kesalahan adalah dapat dicelanya pembuat tindak pidana, karena dilihat dari segi masyarakat sebenarnya dia dapat berbuat lain jika tidak ingin melakukan perbuatan itu.¹² Definisi ini disusun oleh tiga komponen utama yaitu dapat dicela, dilihat dari segi masyarakat dan dapat berbuat lain.

Pertanggungjawaban pidana tidaklah mungkin terjadi tanpa sebelumnya seseorang melakukan tindak pidana.¹³ Dipidananya seseorang tidaklah cukup apabila orang itu telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum, sehingga meskipun perbuatannya memenuhi rumusan delik dalam undang-undang dan tidak dibenarkan, namun hal tersebut belum memenuhi syarat untuk penjatuhan pidana. Pidanaan masih memerlukan adanya syarat bahwa orang yang melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau bersalah. Asasnya adalah tiada pidana tanpa kesalahan (*geen straf zonder schuld*). Suatu perbuatan baru

¹² Chairul Huda, *Op.Cit.*, halaman 77.

¹³ *Ibid.*, halaman 69.

dapat dikatakan tindak pidana, jika perbuatan itu bersifat melawan hukum. Bukan berarti tindak pidana yang tidak memuat perkataan melawan hukum tidak dapat bersifat melawan hukum. Sifat melawan hukumnya akan tersimpul dari unsur tindak pidana yang lain. Tidak semua perbuatan yang oleh masyarakat dipandang sebagai perbuatan tercela ditetapkan sebagai tindak pidana.¹⁴

Seseorang dapat dinyatakan bersalah dan dapat dipertanggung jawabkan perbuatan pidana sehingga dapat dipidana apabila telah memenuhi unsur-unsur kesalahan dalam arti luas, sekaligus sebagai unsur subjektif. Syarat pemidanaan tersebut, meliputi:

a. Kesengajaan

Defenisi sengaja berdasarkan *memorie van toelichting* (memori penjelasan) adalah merupakan kehendak yang disadari yang ditujukan untuk melakukan kejahatan tersebut. Kata *opzettelijk* (dengan sengaja) yang tersebar di dalam beberapa pasal KUHP adalah sama dengan *willens en wetens*, yaitu menghendaki dan mengetahui. Menurut *Crimineel Wetboek Nederland* Tahun 1809 (Pasal 11) *opzet* (sengaja) itu adalah maksud untuk membuat sesuatu atau tidak membuat sesuatu yang dilarang atau diperintahkan oleh undang-undang. “dengan sengaja” beserta variasinya seperti kesengajaan sebagai maksud, kesengajaan dengan sadar kepastian, kesengajaan dengan sadar kemungkinan, dimaksudkan dalam rumusan tindak pidana karena harus dipahami bahwa hal itu dimaksudkan untuk mempermudah penafsiran unsur-unsur berikutnya.

¹⁴ *Ibid*, halaman 53

b. Kelalaian (*Culva*)

Dalam hukum pidana dikenal beberapa jenis kelalaian yakni:

- 1) *Culva Lata* adalah kelalaian yang berat.
- 2) *Culva Levissima* adalah kelalaian yang ringan jadi *culva* ini belum cukup untuk menghukum seseorang karena melakukan suatu kejahatan karena *culva*.

c. Dipertanggungjawabkan

Dipertanggungjawabkan maksudnya ia ada pada suatu keadaan jiwa pembuat, yang memiliki cukup akal dan kemauan, oleh karena cukup mampu untuk mengerti arti perbuatannya dan sesuai dengan pandangan itu untuk menentukan kemauannya. Kemampuan berfikir terdapat pada orang-orang normal dan oleh sebab itu kemampuan berfikir dapat diduga pada si pembuat. Dengan kata lain dapat dipertanggungjawabkan perbuatan pidana itu kepada pelaku apabila pelaku mempunyai kemampuan berfikir dan menginsyafi arti perbuatannya. Kesalahan itu mengandung unsur pencelaan terhadap seseorang yang telah melakukan tindak pidana. Pencelaan di sini bukan pencelaan berdasarkan kesusilaan tetapi pencelaan berdasarkan hukum yang berlaku.

2. Kemampuan bertanggungjawab

Pertanggungjawaban pidana memerlukan syarat bahwa pembuat mampu bertanggungjawab, karena tidaklah mungkin seseorang dapat dipertanggungjawabkan apabila ia tidak mampu bertanggungjawab. Simons mengatakan bahwa kemampuan bertanggungjawab adalah suatu keadaan psikis, yang membenarkan adanya penerapan suatu upaya pemidanaan, baik

dilihat dari sudut umum ataupun orangnya. Seseorang mampu bertanggung jawab jika jiwanya sehat, yakni apabila:

- a. Kemampuan untuk membeda-bedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk, yang sesuai hukum dan yang melawan hukum
- b. Kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan tadi.¹⁵

3. Alasan penghapusan pidana

Terwujudnya suatu tindak pidana, tidak selalu dijatuhkan pidana terhadap pembuatnya.¹⁶ Ilmu hukum pidana mengadakan pembedaan antara dapat dipidananya perbuatan dan dapat dipidananya pembuat, penghapusan pidana ini menyangkut perbuatan dan pembuatnya, sehingga dibedakan dalam dua jenis alasan penghapusan pidana (umum), yakni:

- a. Alasan pembenar, yakni alasan yang menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan, meskipun perbuatan itu telah memenuhi rumusan delik dalam undang-undang, kalau perbuatannya tidak melawan hukum maka tidak mungkin ada ppidanaan. Alasan pembenar yang terdapat dalam KUHP adalah pada:

- 1) Pasal 49 ayat (1) merupakan suatu pembelaan darurat (memaksa) yang memiliki syarat:
 - a) Adanya serangan, tidak terhadap semua serangan dapat diadakan pembelaan melainkan pada serangan yang bersifat seketika, melawan hukum, sengaja ditujukan pada badan, perikesopanan dan harta benda.

¹⁵ Moeljatno, *Op.Cit.*, halaman 178-179.

¹⁶ Adami Chazawi. 2002. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2*, Jakarta: Rajagrafindo Persada, halaman 15.

- b) Adanya pembelaan yang perlu diajukan terhadap serangan itu, dengan syarat: pembelaan harus dan perlu diadakan, pembelaan harus menyangkut pembelaan pada badan, perikesopanan dan harta benda.
- 2) Pasal 50 merupakan suatu perbuatan karena menjalankan suatu perundang-undangan. Perundang-undangan di sini maksudnya adalah tiap peraturan yang dibuat oleh pemerintah, maka kewajiban/tugas itu diperintahkan oleh peraturan undang-undang. Dalam hukum acara pidana dan acara perdata dapat dijumpai adanya kewajiban dan tugas-tugas atau wewenang yang diberikan pada pejabat/orang yang bertindak, untuk dapat membebaskan dari tuntutan. Syarat pasal ini adalah tindakan tersebut dilakukan secara patut, wajar dan masuk akal.
- 3) Pasal 51 ayat (1) yakni melaksanakan perintah jabatan. Perintah jabatan di sini haruslah perintah jabatan yang sah, sah maksudnya adalah bila perintah tersebut berdasarkan tugas, wewenang atau kewajiban yang didasarkan pada suatu peraturan, dan anatar orang yang diperintah dengan orang yang memerintah harus ada hubungan jabatan dan harus ada hubungan subordinasi, meskipun sifatnya sementara serta tindakan tersebut tidak boleh melampaui batas kepatutan.
- b. Alasan pemaaf yakni menyangkut pribadi si pembuat, dalam arti bahwa orang ini tidak dapat dicela (menurut hukum) dengan kata lain ia tidak bersalah atau tidak dapat dipertanggungjawabkan, meskipun perbuatannya merupakan perbuatan pidana akan tetapi pelakunya tidak dapat dipidana. Sehingga alasan pemaaf ini yang terdapat pada KUHP adalah pada:

- 1) Pasal 44 mengenai tidak mampu bertanggungjawab karena tidak sempurnanya akal, jiwanya atau terganggu karena sakit.
- 2) Pasal 48 karena daya paksa, daya paksa maksudnya adalah tidak dapat diharapkan dari si pembuat untuk mengadakan perlawanan, maka daya paksa dapat dibedakan dalam dua hal yakni:
 - a) Paksaan absolut, dapat disebabkan oleh kekuatan manusia atau alam, dalam hal ini kekuatan tersebut sama sekali tidak dapat ditahan.
 - b) Paksaan relatif, sebenarnya paksaan itu dapat ditahan tetapi dari orang yang di dalam paksaan itu tidak dapat diharapkan bahwa ia akan mengadakan perlawanan.
- 3) Pasal 49 ayat (2) yakni pelampauan batas pembelaan darurat yang terdiri dari syarat:
 - a) Melampaui batas pembelaan yang diperlukan.
 - b) Pembelaan dilakukan sebagai akibat yang langsung dari goncangan jiwa yang hebat.
 - c) Goncangan jiwa yang hebat itu disebabkan oleh adanya serangan, maka harus ada hubungan kausal antara keduanya.
- 4) Pasal 51 ayat (2) yakni dengan itikad baik melaksanakan perintah jabatan yang tidak sah, namun harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
 - a) Jika ia mengira dengan itikad baik bahwa perintah itu sah.
 - b) Perintah itu terletak dalam lingkungan wewenang dari orang yang diperintah.

Pelaku tindak pidana, maka dapat dikenakan sanksi pidana atau hukuman. Khusus mengenai masalah hukuman sebagai salah satu masalah pokok hukum pidana, persoalan yang sangat penting adalah mengenai konsep tujuan pemidanaan yang ingin mencari dasar pembedaan dari pidana sebagai usaha untuk menjadikan pidana lebih fungsional.

Menurut Waluyadi menyebutkan bahwa sanksi atau pidana adalah “yang berupa penderitaan, nestapa atau segala sesuatu yang tidak mengenakan secara badani”.¹⁷

Berdasarkan pendapat para ahli yang dikemukakan di atas, maka suatu pidana harus:

1. Mengandung penderitaan atau konsekuensi lain yang tidak menyenangkan.
2. Dikenakan pada seorang yang benar-benar atau disangka benar melakukan tindak pidana
3. Dikenakan berhubung suatu tindak pidana yang melanggar ketentuan hukum
4. Dilakukan dengan sengaja oleh orang selain pelaku tindak pidana.¹⁸

Penjatuhan pidana atau hukuman adalah merupakan reaksi sosial yang:

1. Terjadi berhubung dengan adanya pelanggaran terhadap suatu aturan hukum.
2. Dijatuhkan dan dilaksanakan oleh orang-orang yang berkuasa sehubungan dengan tertib hukum yang dilanggar.
3. Mengandung penderitaan atau paling tidak konsekuensi lain yang tidak menyenangkan.
4. Menyatakan pencelaan terhadap si pelanggar.¹⁹

Berdasarkan beberapa pengertian dan ruang lingkup pemidanaan tersebut dapat diketahui bahwa pidana selalu mengandung unsur-unsur:

1. Pada hakekatnya merupakan suatu penekanaan penderitaan atau nestapa atau akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan.

¹⁷ Waluyadi. 2003. *Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Djambatan, halaman 29.

¹⁸ Muladi. 1992. *Lembaga Pidana Bersyarat*, Bandung: Alumni, halaman 22

¹⁹ *Ibid.* halaman 22-23

2. Diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang mempunyai kekuasaan (oleh yang berwenang).
3. Dikenakan kepada seseorang yang telah melakukan tindak pidana menurut Undang-undang.²⁰

Menurut Mahrus Ali, pidana sebagai penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu.²¹ Muladi menyebutkan bahwa pengaturan tindakan di samping pidana di negeri Belanda dilakukan sedemikian rupa sehingga pidana juga bertujuan mendidik penjahat, sedangkan tindakan juga membawa penderitaan karena hampir selalu disertai dengan perampasan kemerdekaan atau pembatasan kemerdekaan. Di dalam hukum pidana untuk anak-anak (*kinderstrafrecht*) lebih sulit untuk membedakan antara sifat pidana dan tindakan.²²

Tentang alasan dan tujuan penjatuhan hukum terdapat beberapa aliran-aliran di dalam hukum pidana. Aliran-aliran ini berusaha untuk memperoleh sistem hukum pidana yang praktis dan bermanfaat sesuai dengan perkembangan persepsi manusia tentang hak-hak asasi manusia. Aliran-aliran tersebut adalah sebagai berikut:

1. Aliran Klasik

Aliran klasik terutama menghendaki hukum pidana yang disusun sistematis dan menitik beratkan kepada kepastian hukum. Dengan pandangannya yang tersusun sistematis dan menitik beratkan kepada kepastian hukum. Dengan pandangannya yang indeterminister mengenai kebebasan kehendak manusia aliran ini menitik beratkan kepada perbuatan dan tidak

²⁰ *Ibid.* halaman 23

²¹ Mahrus Ali, 2011. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 186.

²² *Ibid.* halaman 24

kepada orang yang melakukan tindak pidana. Perumusan undang-undang dan perbuatan yang melawan hukum merupakan titik sentral yang menjadi perhatian dari hukum pidana.

Aliran klasik meyakini konsep kontrak sosial itu dan merasa bahwa tiap individu menyerahkan kebebasan atau kemerdekaannya secukupnya kepada negara agar masyarakat tersebut dapat berlangsung terus. Karena itu hukum seharusnya hanya ada untuk melindungi dan mempertahankan keseluruhan kemerdekaan yang dikorbankan terhadap persamaan kemerdekaan yang dilakukan oleh orang lain. Prinsip dasar yang dijadikan pedoman adalah kebahagiaan yang terbesar untuk orang yang sebanyak-banyaknya.

Sebagai konsekwensinya, maka hukum harus dirumuskan dengan jelas dan tidak memberikan kemungkinan bagi hakim untuk melakukan penafsiran. Hanya badan perundang-undangan yang dapat menetapkan pidana, yang juga harus dirumuskan secara tertulis dan tertutup bagi penafsiran oleh hakim.

Undang-undang harus diterapkan secara sama terhadap semua orang, oleh karena itu tidak dimungkinkan pembelaan terhadap penjahat. Hakim semata-mata merupakan alat Undang-undang yang hanya menentukan salah tidaknya seseorang dan kemudian menentukan pidana.

Alasan utama penjatuhan pidana adalah untuk menjamin kelangsungan hidup masyarakat dan untuk mencegah orang melakukan kejahatan. Pencegahan yang akan datang tidak dari pidana yang berat, tetapi dari pidana yang patut, yang dikenakan seketika dan yang pasti tidak terhindarkan. Secara tegas Beccaria menolak pidana mati dengan alasan bahwa pidana mati tersebut tidak dapat mencegah orang untuk melakukan tindak pidana dan

bahkan mencerminkan kebrutalan dan kekerasan. Beccaria juga yakin bahwa pidana mati menya-nyia-nyikan sumber daya manusia yang merupakan modal utama bagi negara.

2. Aliran Modern atau Aliran Positif

Aliran modern menitik beratkan perhatiannya kepada orang yang melakukan tindak pidana dan pemberian pidana antara tindakan dimaksud untuk melindungi masyarakat terhadap bahaya yang ditimbulkan oleh pembuat. Aliran *Defence Sociale* secara aktif hendak menghilangkan bahaya terhadap masyarakat atau dengan mengadakan rasionalisasi dari pembuat.

Menurut aliran ini perbuatan seseorang tidak dapat dilihat secara abstrak dari sudut yuridis semata-mata terlepas dari orang yang melakukannya, tetapi harus dilihat secara konkrit bahwa dalam kenyataannya perbuatan seseorang itu dipengaruhi oleh watak pribadinya, faktor-faktor biologis atau faktor lingkungan kemasyarakatan. Jadi aliran ini bertitik tolak pada pandangan determinisme untuk menggantikan doktrin kebebasan kehendak. Karena manusia dipandang tidak mempunyai kebebasan kehendak tapi dipengaruhi oleh watak dan lingkungannya, maka ia tidak dapat dipersalahkan atau dipertanggung jawabkan dan dipidana. Jadi aliran ini menolak pandangan pembalasan berdasarkan kesalahan yang subjektif. Pertanggung jawaban seseorang berdasarkan kesalahan harus diganti dengan sifat berbahayanya si pembuat. Bentuk pertanggung jawaban terhadap si pembuat lebih bersifat tindakan perlindungan masyarakat. Jika digunakan istilah pidana, maka menurut aliran ini pidana harus tetap diorientasikan pada

sifat-sifat si pembuat. Jadi aliran ini menghendaki adanya individualisasi pidana yang bertujuan untuk mengadakan resosialisasi si pembuat.

Pidana yang kejam pada masa yang lalu tidak memberikan pemecahan terhadap pencegahan kejahatan dan alirannya merupakan strategi baru di dalam melawan kejahatan yang didasarkan atas etiologi dan sifat-sifat alamiahnya. Setiap penjahat mempunyai kebutuhan yang berbeda, sehingga merupakan kebobrohan untuk menerapkan pidana yang sama bagi tiap orang yang melakukan kejahatan.

Pembahasan tentang aliran-aliran di dalam hukum pidana jika dikaitkan dengan tujuan pemidanaan, maka pemahaman akan aliran-aliran tersebut akan membawa pembuat kebijakan kepada suatu cakrawala yang lebih luas sebelum mengambil keputusan tentang alasan dan tujuan pemidanaan yang hendak digariskan dalam sistem penyelenggaraan hukum pidana. Pengaruh modernisasi mengharuskan seseorang untuk melihat segala sesuatu secara rasional dan mendasar guna mencapai hal-hal yang dicita-citakan dengan cara yang sebaik-baiknya.

Teori-teori pemidanaan yang banyak dikemukakan oleh para sarjana mempertimbangkan berbagai aspek sasaran yang hendak dicapai, di dalam penjatuhan pidana, yang dalam hal ini tidak terlepas dari nilai-nilai sosial budaya yang dihayati oleh para sarjana tersebut.

Pertentangan mengenai tujuan pemidanaan sudah terjadi semenjak dulu, yakni antara mereka yang berpandangan pidana sebagai sarana retributif (*retributivism*) dan mereka yang menyatakan bahwa pidana mempunyai tujuan

yang positif lebih lanjut (*teleological theories*). Samping itu pula pandangan *integratif* di dalam tujuan pemidanaan (*teleological butivist*) yang beranggapan bahwa pemidanaan mempunyai tujuan yang plural yang merupakan gabungan antara pandangan *utilitarian* yang menyatakan bahwa tujuan pemidanaan harus menimbulkan konsekuensi bermanfaat yang dapat dibuktikan, keadilan tidak diperoleh melalui pembebanan penderitaan yang patut diterima untuk tujuan penderitaan itu sendiri dan pandangan *retributivist* yang menyatakan bahwa keadilan dapat tercapai jika tujuan yang *teleological* tersebut dilakukan dengan menggunakan ukuran-ukuran berdasarkan prinsip-prinsip keadilan, misalnya bahwa penderitaan pidana tersebut tidak boleh melebihi ganjaran yang selayaknya diperoleh pelaku tindak pidana.

B. Penghasut

Penghasut berarti orang yang menghasut. Pengertian menghasut berasal dari kata “hasut; meng-hasut.” Menghasut adalah membuat orang berminat, bernaafsu, atau turut mendendam supaya orang lain melakukan perbuatan seperti yang dihasut itu, esensi dari perbuatan menghasut adalah usaha seseorang untuk menggerakkan orang lain supaya melakukan perbuatan tertentu yang biasanya dikehendaki oleh penghasut.

Makna menghasut (*oprunien*), adalah membangkit-bangkitkan hati orang supaya marah. Terdapat padanan Pasal 160 KUHP dengan yang berlaku di Negeri Belanda yaitu Pasal 131 W.v.S. dan di Jerman (Pasal 110 KUHP Jerman). Hanya saja di dua negara tersebut yang terlarang adalah melakukan perbuatan pidana, melakukan kekerasan terhadap penguasa umum dan tidak untuk menuruti baik

ketentuan undang-undang maupun perintah jabatan. Dengan alasan jika kemudian ternyata tidak terdapat sanksi pidana apabila tidak menuruti baik ketentuan undang-undang maupun perintah jabatan, tentunya adalah tidak dapat dipidana untuk menghasut orang agar tidak menuruti baik ketentuan undang-undang maupun perintah jabatan.

R. Soesilo menyebutkan pengertian menghasut secara umum adalah:

Mendorong, mengajak, membangkitkan atau membakar semangat orang supaya berbuat sesuatu. Dalam kata “menghasut” tersimpul sifat “dengan sengaja.” Menghasut itu lebih keras dari pada “memikat” atau “membujuk” yang tersebut dalam Pasal 55, tetapi bukan memaksa. Orang “memaksa” orang lain untuk berbuat sesuatu itu bukan berarti “menghasut.”²³

Menghasut itu dapat dilakukan baik dengan lisan maupun tulisan. Apabila dilakukan dengan lisan, maka kejahatan itu menjadi selesai jika kata-kata yang bersifat menghasut itu telah diucapkan sehingga suatu percobaan pada delik ini tidak mungkin terjadi. Lain halnya apabila hasutan itu dilakukan dengan tulisan.²⁴ Orang yang dapat dihukum, apabila hasutan itu dilakukan di tempat umum, tempat yang didatangi publik atau dimana publik dapat mendengar tidak perlu bahwa penghasut itu harus berdiri di tepi jalan raya misalnya, akan tetapi yang disyaratkan adalah bahwa di tempat itu ada orang banyak.

R. Soesilo menjelaskan maksud hasutan itu harus ditujukan supaya:

- a. Dilakukan sesuatu peristiwa pidana (pelanggaran atau kejahatan).
- b. melawan pada kekuasaan umum dengan kekerasan;
- c. Jangan mau menurut peraturan undang-undang.
- d. jangan mau menurut perintah yang sah yang diberikan menurut undang-undang.²⁵

²³ R. Soesilo. 2008. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Bogor: Politea, halaman 136.

²⁴ *Ibid.*

²⁵ *Ibid*, halaman 137.

Menurut Krisna Harahap, menghasut dapat dilakukan dengan cara lisan ataupun tulisan. Jika dilakukan dalam bentuk lisan, maka jika kata-kata yang bersifat menghasut itu telah diucapkan, maka kejahatan itu menjadi selesai, sehingga unsur percobaan dalam hal ini tidak mungkin terjadi.²⁶ Hasutan yang dilakukan dengan tertulis, maka karangan yang bersifat menghasut harus ditulis lebih dahulu dan kemudian disiarkan atau dipertontonkan baru tindak pidana itu dapat dikatakan selesai. Orang yang melakukan itu hanya baru menulis karangan, maka belum ada unsur percobaan dalam delik ini. Jika tulisan tersebut telah selesai dan ia bertindak untuk menyiarkan atau mempertontonkan tulisan tersebut tetapi belum sampai berhasil dan digagalkan, maka orang tersebut dapat dikatakan telah melakukan percobaan yang dapat dihukum.

Diancam hukuman dalam Pasal 160 KUHP ialah perbuatan yang dilakukan secara lisan atau tulisan menghasut di muka umum yaitu:

- a. Supaya orang melakukan suatu tindak pidana atau melawan kuasa umum dengan kekerasan.
- b. Supaya jangan menurut peraturan undang-undang atau perintah jabatan, yang diberikan menurut peraturan undang-undang.
- c. Tindak pidana (pelanggaran atau kejahatan) ialah pelanggaran yang diancam dengan hukuman.
- d. Melakukan kekerasan
- e. Peraturan undang-undang, ialah semua peraturan yang dibuat oleh kekuasaan legislatif, baik dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
- f. Perintah jabatan, ialah perintah perintah yang sah yang diberikan menurut undang-undang. Apabila perintah itu diberikan kepada orang yang tidak berhak, maka berarti perintah itu tidak sah.²⁷

Orang baru dapat dihukum apabila hasutan itu dilakukan ditempat umum yang dikunjungi oleh orang banyak dan dapat mendengar atau menyaksikan kata-

²⁶ Krisna Harahap, "Delik Penghasutan Dengan Lisan", melalui <http://co.id/html>. diakses tanggal 12 Maret 2017 Pukul 09.⁰⁰ Wib.

²⁷ *Ibid.*

kata hasutannya, pelakunya tetap dapat dituntut walaupun orang yang mendengar atau menyaksikan hanya satu orang. Diartikan tempat umum misalnya: pasar, gedung pertunjukan dan sebagainya.

Seseorang untuk dapat dituntut menurut Pasal 160 KUHP, tidak perlu dibuktikan apakah hasutan itu benar-benar terjadi. Tidak peduli apakah terdakwa mengetahui (mengerti) bahwa apa yang dilakukan itu merupakan suatu tindak pidana. Cukup apabila sudah terbukti bahwa apa yang dihasutkan tersebut adalah suatu peristiwa pidana.

Perbuatan penghasutan ada dua kelompok orang yakni orang yang melakukan hasutan dan orang yang dihasut atau yang dijadikan target perbuatan menghasut yang diharapkan supaya dia tergerak untuk berbuat atau melakukan perbuatan tertentu sebagaimana yang dikehendaki penghasut. Sumber niat untuk melakukan perbuatan tertentu yang dilarang dalam hukum pidana atau tindak pidana bersumber dari orang yang melakukan penghasutan atau penghasut.

Perbuatan menghasut umumnya bersifat aktif sedangkan orang yang dihasut bersifat pasif. Orang yang dihasut pada awalnya tidak memiliki niat untuk melakukan perbuatan pidana karena ada hasutan dari penghasut kemudian berubah dan tergerak untuk melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang dihasutkan oleh penghasut atau melakukan perbuatan pidana lain akibat pengaruh hasutan tersebut.

Termasuk menghasut apabila orang lain tersebut atau yang terhasut telah memiliki niat untuk melakukan perbuatan yang sama sebagaimana yang dihasutkan oleh penghasut. Adanya hasutan dari penghasut sebagai pemicu orang tersebut kemudian melaksanakan niatnya untuk melakukan perbuatan pidana.

Tindak pidana menghasut di muka umum ini oleh Pasal 160 dirumuskan secara formal, yaitu hanya disebutkan perbuatan yang harus dilakukan oleh si pelaku dengan tidak diharuskan bahwa yang terjadi akibat yang dihendaki oleh si pelaku. Dengan demikian, terdapat perbedaan dengan hal "membujuk" untuk melakukan tindak pidana (*uitlokking*). Apabila suatu tindak pidana yang diharapkan oleh si penghasut benar-benar dilakukan, maka ada gabungan tindak pidana dalam satu perbuatan (*eendaadsche samenloop*) dari Pasal 63 KUHP.

C. Pembongkaran

Pembongkaran menurut kamus besar Bahasa Indonesia adalah proses, cara, perbuatan membongkar (rumah liar oleh pihak yang berwajib, barang-barang dari gudang, dan sebagainya). Pembongkaran yang dimaksud dalam tulisan ini adalah pembongkaran rumah ibadah.

Pembongkaran dan penutupan tempat ibadah (gereja) seperti yang terjadi di Kabupaten Singkil, Aceh dilakukan dengan dalih aturan hukum. Pihak yang melakukan pembongkaran berdalih penyegelan dan pembongkaran gereja tersebut dilakukan berdasarkan Surat Keputusan Bersama Dua Menteri tentang Rumah Ibadah. Selain itu ada juga Peraturan Gubernur Nomor 25 Tahun 2007 tentang Izin Pendirian Rumah Ibadah di Aceh. Juga Qanun Aceh Singkil Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pendirian Rumah Ibadah, dan surat perjanjian bersama antara komunitas Islam dan Kristen dari tiga kecamatan di Aceh Singkil pada tanggal 11 Oktober Tahun 2001.²⁸

²⁸ Eka Martiana Wulansari, "Dilema HAM, Hukum Positif dan Agama dalam Membangun Tempat Ibadah, melalui <http://www.gresnews.com>, diakses tanggal 17 April 2017 Pukul 21.00 wib.

Peristiwa seperti yang terjadi di Singkil tersebut menggambarkan masih adanya ketegangan hubungan antara mayoritas dan minoritas agama. Pluralitas keberagamaan di Indonesia, sejatinya diakui tidak hanya dalam konstitusi tetapi juga dalam Pancasila sebagai ideologi negara. Kedua payung hukum tertinggi tersebut tidak menyebutkan agama tertentu dalam membangun kesadaran kolektif karakter pluralis sosial keagamaan di Indonesia.

UUD 1945 sebagai landasan hukum Negara Republik Indonesia sebenarnya sudah mengatur kebebasan berkeyakinan bagi umat beragama di Indonesia tetapi sampai saat ini sebagian orang menggunakan agamanya untuk mengatur standar tertentu atas hak orang lain. Ini berarti kejadian kekerasan agama serupa berpotensi terjadi di Indonesia terutama di daerah dimana mayoritas agama memanipulasi solidaritas agama di antara pengikutnya untuk menganiaya pengikut dari agama minoritas. Mayoritas juga menggunakan agama sebagai sumber utama untuk memvalidasi hak orang lain. Mereka menganggap hak minoritas tertentu, seperti membangun tempat ibadah, seperti bertentangan langsung dengan nilai-nilai demokrasi dan perlu dihilangkan untuk menghindari ketegangan di masyarakat.

Massa yang melakukan kekerasan umumnya menargetkan tempat ibadah tertentu sebagai simbol keberadaan minoritas. Hubungan yang rumit antara mayoritas dan minoritas menggambarkan bahwa meskipun Indonesia bukan negara teokratis, agama di Indonesia masih memiliki peran penting dalam membentuk identitas masyarakat. Dengan demikian bagi banyak orang Indonesia, solidaritas atas dasar kesamaan agama lebih penting daripada alasan sosial dan

ekonomi. Solidaritas ini umumnya menciptakan jaringan pemahaman umum di antara penganut agama tertentu.²⁹

Pemerintah menghadapi tantangan untuk melestarikan pluralitas agama karena permintaan dari mayoritas untuk membatasi hak-hak minoritas. Mayoritas biasanya mencoba untuk membujuk pemerintah untuk mengadopsi kebijakan toleran terhadap hak-hak minoritas. Akibatnya, pemerintah dalam beberapa kasus termasuk dalam kasus Singkil memutuskan untuk menutup tempat tertentu ibadah atas nama melestarikan ketertiban umum dan perlindungan para pengikut agama-agama minoritas.

²⁹ *Ibid.*

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Bentuk Penghasutan Terhadap Pembongkaran Gereja di Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Singkil.

Penghasutan terhadap aksi pembongkaran dan pembakaran gereja di Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Singkil merupakan kejahatan terhadap ketertiban umum yang meresahkan masyarakat, merugikan korban baik psikis, biologis, dan materi, sehingga sudah selayaknya tindak pidana kejahatan terhadap ketertiban umum diatur dalam produk perundang-undangan, dimana penerapannya harus benar-benar dilaksanakan sesuai dengan hukum materil atau upaya penal dalam menanggulangi tindak pidana kejahatan terhadap ketertiban umum serta penegakannya harus tegas, sehingga pada akhirnya tercapai tujuan dasar hukum yaitu memberikan keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan hukum dan membantu meningkatkan perekonomian pembangunan negara.

Bentuk penghasutan pembongkaran dan pembakaran gereja di Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Singkil dilakukan dengan sengaja menimbulkan kebakaran. Hal ini sesuai dengan dakwaan kesatu Jaksa Penuntut Umum bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa dengan sengaja menimbulkan kebakaran sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 187 KUHP: Barangsiapa dengan sengaja menimbulkan kebakaran, ledakan atau banjir, diancam:

1. Dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun, jika karena perbuatan tersebut di atas timbul bahaya umum bagi barang;

2. Dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun, jika karena perbuatan tersebut di atas timbul bahaya bagi nyawa orang lain;
3. Dengan pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun, jika karena perbuatan tersebut di atas timbul bahaya bagi nyawa orang lain dan mengakibatkan orang mati.

Melihat pada rumusan Pasal 187 KUHP, dapat kita lihat bahwa tindak pidana yang diatur dalam pasal ini bukanlah tindak pidana kelalaian, melainkan kesengajaan. Hal itu tegas terlihat di bagian awal kalimat Pasal 187 KUHP tersebut yang menyatakan ‘Barangsiapa dengan sengaja...’

Unsur tindakan yang dilarang menurut Pasal 187 KUHP ialah mengadakan kebakaran, melakukan ledakan, atau menimbulkan banjir. Mengadakan kebakaran ialah membakar sesuatu, karenanya terjadi kebakaran dan kebakaran itulah yang dikehendakinya. Bagaimana caranya membakar, apakah dengan menyulutkan api, dengan cara kimiawi yang dapat menyala kemudian, dengan cara elektronik, dan lain sebagainya, tidak dipersoalkan dan yang dimaksud dengan kebakaran ialah bahwa kobaran api itu tidak di tempat yang semestinya.

Peristiwa pembongkaran gereja di Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Singkil, terdakwa juga diancam dengan Pasal 55 ayat (1) KUHP sebab tindak pidana yang terjadi melibatkan lebih dari satu orang pelaku. Terkait Pasal 55 KUHP itu secara teoritik dikenal dengan apa yang disebut dengan *deelneming* (penyertaan).

Menurut PAF. Lamintang bahwa yang dimaksud dengan *deelneming* (penyertaan) adalah:

1. Dihukum sebagai pelaku-pelaku dari suatu tindak pidana yaitu:
 - a. Mereka yang melakukan, menyuruh melakukan atau yang turut melakukan.
 - b. Mereka yang dengan pemberian-pemberian, janji-janji dengan menyalahgunakan kekuasaan atau keterpandangan dengan kekerasan ancaman atau dengan menimbulkan kesalahpahaman atau dengan memberikan kesempatan, sarana-sarana atau keterangan-keterangan dengan sengaja telah menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana yang bersangkutan.
2. Mengenai mereka yang disebutkan terakhir ini yang dapat dipertanggungjawabkan kepada mereka itu hanyalah tindakan-tindakan yang dengan sengaja telah mereka gerakan untuk dilakukan oleh orang lain berikut akibat-akibatnya.³⁰

Peristiwa pembongkaran gereja di Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Singkil *deelneming* adalah berkaitan dengan suatu peristiwa pidana yang pelakunya lebih dari 1 (satu) orang, sehingga harus dicari peranan dan tanggung jawab masing-masing pelaku dari peristiwa pidana itu. Apabila dihubungkan antara Pasal 55 KUHP dengan ajaran *deelneming*, maka sebenarnya tidak ada dalam satu peristiwa pidana diantara pelaku mempunyai kedudukan dan peranan yang sejajar. Artinya tidaklah logis apabila dalam penanganan suatu perkara pidana, hakim menyatakan terbukti Pasal 55 KUHP dengan hanya sebatas menyatakan adanya hubungan kerjasama secara kolektif.

Keberadaan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, maka ada keharusan untuk menemukan peran pelaku dan para pelaku dimintai pertanggungjawabannya sesuai dengan peranannya masing-masing. Artinya dalam prinsip *deelneming* tidaklah bisa semua pelaku adalah sama-sama sebagai orang yang melakukan, atau sama-sama sebagai orang yang menyuruh lakukan, apalagi sama-sama sebagai turut serta melakukan. Dalam konteks ini, suatu peristiwa pidana yang

³⁰ PAF. Lamintang. 2011. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, halaman 584.

pelakunya lebih dari satu orang meminta adanya penemuan dari penegak hukum untuk menemukan kedudukan dan peran dari masing-masing pelaku.

Peristiwa pembakaran sebagaimana didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum terhadap terdakwa yang melakukan tindak pidana dengan sengaja menimbulkan kebakaran gereja di Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Singkil berdasarkan ketentuan Pasal 187 KUHP tidak terbukti. Hal ini dapat dilihat dari pertimbangan hakim yang menyidangkan perkara ini, bahwa perbuatan terdakwa diatur dan diancam dalam Pasal 160 KUHP yang unsur-unsurnya adalah:

1. Unsur barangsiapa
2. Unsur di muka umum
3. Unsur dengan lisan atau tulisan menghasut supaya melakukan sesuatu perbuatan yang dapat dihukum, melawan pada kekuasaan umum dengan kekerasan atau supaya jangan mau menurut peraturan perundang-undangan atau perintah yang sah yang diberikan dibeerikan menurut peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Singkil Nomor 82/Pid.B/2015/PN.Skl, bahwa bentuk penghasutan terhadap aksi pembongkaran dan pembakaran gereja di Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Singkil dilakukan dengan cara terdakwa Rahimi Als Ustad Rahimi Bin Sadik pada hari Selasa tanggal 13 Oktober 2015 sekira Pukul 11.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2015 bertempat di Desa Sukamakmur Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil atau setidaknya pada suatu tempat atau tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Singkil yang

berwenang memeriksa dan mengadilinya dimuka umum dengan lisan atau tulisan menghasut supaya melakukan perbuatan pidana.

Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal dari masyarakat yang berkumpul pada hari Senin tanggal 12 Oktober 2015 sekira pukul 17.00 Wib bertempat di Masjid Al-Muklisin yang berada di Desa Lipat Kajang Bawah Kecamatan Simpang Kanan Kabupaten Aceh Singkil yang mana pada saat itu massa telah menyiapkan atribut untuk melakukan pada keesokan harinya di desa Gunung Meriah seperti yang telah direncanakan oleh massa yang berkumpul tersebut.

Selanjutnya pada keesokan harinya tepatnya pada hari Selasa tanggal 13 Oktober 2015 sekira pukul 08.00 Wib bertempat di Masjid Al-Muklisin Desa Lipat Kajang Bawah Kecamatan Simpang Kanan Kabupaten Aceh Singkil saksi Nawawi dan saksi Suddoni Ridwan melihat tumpukan bamboo runcing dan banyak kotak kardus yang berisikan botol-botol yang telah diisi dengan minyak tanah dan sumbu kompor dengan jumlah yang sangat banyak serta didepan masjid telah terparkir puluhan sepeda motor yang merupakan kendaraan massa yang berkumpul pada saat itu. Saat itu para saksi yang datang kelokasi tersebut juga melihat dan mendengar terdakwa berbicara melalui pengeras suara dan pada saat itu mengatakan “ kita, tujuan kita hari ini untuk membongkar gereja yang tidak ada ijin di aceh singkil” terdakwa juga mengatakan “gereja yang pertama kita bongkar,gereja desa suka makmur kecamatan gunung meriah kabupaten aceh singkil”.

Selanjutnya sekira pukul 10.00 Wib terdakwa beserta rombongan massa yang telah berkumpul di lokasi Masjid Al-Muklisin Desa Lipat Kajang Bawah Kecamatan Simpang Kanan Kabupaten Aceh Singkil, rombongan massa yang mengatasnamakan PPI (Pemuda Peduli Islam) Kabupaten Aceh SINGkil mulai bergerak dari Masjid Al-Muklisin kearah Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh SINGkil dengan menggunakan kendaraan mobil dan sepeda motor secara konvoi bersamaan.

Kemudian sekira pukul 11.00 Wib massa yang melakukan pawai dan konvoi secara bersamaan tersebut berhenti di Jalan Umum yang berada di Simpang Amal Desa Suka Makmur Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil kemudian dari tempat tersebut massa berjalan kaki sejauh lebih kurang 500M (lima ratus meter) kearah Desa Suka Makmur.

Selanjutnya ketika rombongan massa yang mengatasnamakan Pemuda Pembela Islam (PPI) Kabupaten Aceh Singkil tiba di lokasi HKI (Huria Kristen Indonesia) yang merupakan tempat ibadah umat kristiani daerah tersebut yang terletak di Desa Suka Makmur Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil, rombongan massa mulai melakukan pengrusakan atas bangunan tersebut dengan cara melempar botol kaca seperti jenis botol sirup ABC warna putih yang berisikan minyak tanah yang diatas botol tersebut terdapat sumbu kompor yang telah terbakar yang dikenal dengan sebutan (bom molotov) sehingga membuat bangunan HKI (Huria Kristen Indonesia) Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil terbakar.

Berdasarkan uraian di atas, maka bentuk penghasutan pembongkaran gereja bermula dari terjalin kesepakatan antara Pemerintah Daerah dengan masyarakat soal penertiban 21 gereja yang tidak berizin. Pemda akan menertibkan dan atas desakan masyarakat akan dilakukan pembongkaran. Berdasarkan kesepakatan damai ternyata jumlah rumah ibadah telah lebih dari yang disepakati sehingga menyebabkan gejolak yang mengakibatkan adanya ajakan untuk melakukan pembongkaran gereja tersebut.

B. Tanggung Jawab Pidana Terhadap Penghasut Pembongkaran Gereja.

Pelaku tindak pidana penghasutan pembongkaran gereja harus diberikan sanksi atas perbuatan tersebut. Atau dengan kata lain harus dilakukan penegakan hukum terhadap pelakunya. Secara konseptual, maka inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai-nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.

Manusia di dalam pergaulan hidup, pada dasarnya mempunyai pandangan-pandangan tertentu mengenai apa yang baik dan apa yang buruk. Pandangan-pandangan tersebut senantiasa terwujud di dalam pasangan-pasangan tertentu, sehingga misalnya ada pasangan nilai ketertiban dengan nilai ketenteraman, pasangan nilai kepentingan umum dengan nilai kepentingan pribadi dan seterusnya. Di dalam penegakan hukum, pasangan nilai-nilai tersebut perlu diserasikan, misalnya perlu penyesuaian antara nilai ketertiban dengan nilai

ketenteraman. Sebab nilai ketertiban bertitik tolak pada keterikatan, sedangkan nilai ketertiban bertitik tolak pada keterikatan, sedangkan nilai ketenteraman titik tolaknya adalah kebebasan. Di dalam kehidupannya, maka manusia memerlukan keterikatan maupun kebebasan di dalam wujud yang serasi.

Pasangan nilai-nilai yang telah diserasikan tersebut, memerlukan penjabaran secara lebih konkrit lagi, oleh karena itu nilai-nilai lazimnya bersifat abstrak. Penjabaran secara lebih konkrit terjadi di dalam bentuk-bentuk kaidah-kaidah, dalam hal ini kaidah-kaidah hukum yang mungkin berisikan suruhan, larangan atau kebolehan. Di dalam kebanyakan kaidah hukum pidana tercantum larangan-larangan untuk melakukan perbuatan-perbuatan tertentu.

Kaidah-kaidah tersebut kemudian menjadi pedoman atau patokan bagi perilaku atau sikap tindak yang pantas atau yang seharusnya. Perilaku atau sikap tindak tersebut bertujuan untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian.

Hukum merupakan tumpuan harapan dan kepercayaan masyarakat untuk mengatur pergaulan hidup bersama. Hukum merupakan perwujudan atau manifestasi dari nilai-nilai kepercayaan. Oleh karena itu penegakan hukum diharapkan sebagai orang yang sepatutnya dipercaya dan menegakkan wibawa hukum yang pada hakekatnya berarti menegakkan nilai-nilai kepercayaan di dalam masyarakat.

Kebijakan yang akan ditempuh akan mencakup bidang kegiatan penegakan hukum pertama-tama ditujukan guna meningkatkan ketertiban dan kepastian hukum dalam masyarakat. Dalam rangka ini maka akan dimantapkan

penyempurnaan sistem koordinasi serta penyerasian tugas-tugas instansi aparat penegak hukum. hal ini dilakukan antara lain dengan menertibkan fungsi, tugas, kekuasaan dan wewenang lembaga-lembaga yang bertugas menegakkan hukum menurut profesi ruang lingkup masing-masing serta didasarkan atas sistem kerja sama yang baik.

Menurut Wayne Lafavre menyebutkan bahwa:

Penegakan hukum sebagai suatu proses pada hakikatnya merupakan penerapan diskresi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum, akan tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi. Dengan demikian pada hakikatnya diskresi berada diantara hukum dan moral (etika dalam arti sempit).³¹

Aspek penegakan hukum Pidana terbagi atas dua bagian yaitu aspek penegakan hukum pidana materil dan aspek penegakan hukum pidana formil. Dari sudut dogmatis normatif, material atau substansi atau masalah pokok hukum pidana terletak pada:

- a. Perbuatan apa yang sepatutnya dipidana.
- b. Syarat-syarat apa yang seharusnya dipenuhi untuk mempersalahkan atau mempertanggung jawabkan seseorang yang melakukan perbuatan itu.
- c. Sanksi (pidana) apa yang sepatutnya dikenakan kepada orang itu.³²

Hukum pidana formil yang mengatur cara hukum pidana materil dapat dilaksanakan. Istilah penegak hukum adalah luas sekali, oleh karena mencakup mereka yang secara langsung dan secara tidak langsung berkecimpung di bidang penegakan hukum.

³¹ Kompasiana, "Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum di Indonesia", melalui <http://www.com>, diakses tanggal 12 Maret 2017 Pukul 09.⁰⁰ Wib.

³² *Ibid.*

Penegakan hukum dalam tulisan ini dibatasi pada kalangan yang secara langsung berkecimpung dalam bidang penegakan hukum yang tidak hanya mencakup *law enforcement* akan tetapi juga *peace maintenance*. Kalangan tersebut mencakup mereka yang bertugas di bidang kehakiman, kejaksaan, kepolisian, kepengacaraan dan pemasyarakatan.

Secara sosiologis, maka setiap penegak hukum tersebut mempunyai kedudukan (*status*) dan peranan (*role*). Kedudukan (*sosial*) merupakan posisi tertentu di dalam struktur kemasyarakatan yang mungkin tinggi, sedang-sedang saja atau rendah. Kedudukan tersebut sebenarnya merupakan suatu wadah yang isinya adalah hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang merupakan peranan atau *role*. Oleh karena itu, maka seseorang yang mempunyai kedudukan tertentu lazimnya dinamakan pemegang peranan (*role occupant*).

Suatu hak sebenarnya merupakan wewenang untuk berbuat atau tidak berbuat, sedangkan kewajiban adalah tugas. Suatu peranan tertentu dapat dijabarkan ke dalam unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Peranan yang ideal (*ideal role*).
- b. Peranan yang seharusnya (*expected role*)
- c. Peranan yang dianggap oleh diri sendiri (*perceived role*)
- d. Peranan yang sebenarnya dilakukan (*actual role*).³³

Masalah pokok daripada penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral, sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut. Faktor-faktor tersebut antara lain :

³³ *Ibid.*

1. Faktor hukumnya sendiri yaitu undang-undang
Gangguan hukum terhadap penegakan hukum yang berasal dari Undang-Undang disebabkan karena:
 - a. Tidak diikutinya asas-asas berlakunya undang-undang
 - b. Belum adanya peraturan pelaksanaan yang sangat dibutuhkan untuk menerapkan Undang-Undang
 - c. Ketidakjelasan arti kata-kata di dalam undang-undang yang mengakibatkan kesimpangsiuran di dalam penafsiran serta penerapannya.
2. Faktor pengak hukum yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum
4. Faktor masyarakat yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
5. Faktor kebudayaan yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penghasutan pembongkaran gereja di Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil dapat dimintakan dipertanggungjawabkan atas perbuatannya. Perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa Rahimi Als Ustad Rahimi Bin Sadik sebagaimana diatur dan diancam dalam KUHP 160 KUHP dan Pasal 170.

Pasal 160 KUHP mengatur tentang tindak pidana menghasut dengan lisan atau dengan tulisan untuk melakukan sesuatu tindak pidana, untuk melakukan tindak kekerasan terhadap kekuasaan umum atau untuk melakukan tindak

kekerasan terhadap kekuasaan umum atau untuk melakukan sesuatu ketidaktaatan lainnya, yang berbunyi: “Barang siapa di muka umum dengan lisan atau tulisan menghasut supaya melakukan perbuatan pidana, melakukan kekerasan terhadap penguasa umum atau tidak menuruti baik ketentuan undang-undang maupun perintah jabatan yang diberikan berdasar ketentuan undang-undang, diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.”

Berdasarkan Pasal 160 KUHP dapat diketahui sebagai berikut:

1. Menghasut. Artinya mendorong, mengajak, membangkitkan atau membakar semangat untuk melakukan sesuatu yang tidak benar menurut segi hukum.

Perbuatan menggerakkan orang lain melakukan kejahatan lainnya dengan perbuatan menggerakkan orang lain melakukan kejahatan yang disebut menghasut itu. Orang perlu melihat pada cara-cara yang dipakai oleh pelaku untuk menggerakkan orang lain melakukan kejahatan tersebut.

Mengenai penghasutan yang terutama ialah menarik perhatian mengenai sesuatu hal, dan berusaha meyakinkan tentang perlu atau pentingnya hal tersebut, dan berusaha untuk membuat hal tersebut menjadi kenyataan ; dengan demikian yang disebut penghasutan ialah usaha untuk meyakinkan orang lain dengan cara memberikan suatu gambaran yang demikian rupa tentang perlunya sesuatu hal seperti yang ia inginkan.

Penghasutan dapat dilakukan orang dalam bentuk pengharapan, dalam bentuk persetujuan, bahkan juga dalam bentuk yang sifatnya imperatif, tetapi

tidak mungkin dalam bentuk perintah, karena perintah mempunyai suatu kekuatan yang sifatnya mengharuskan dan tidak dapat dibantah.

Sejalan dengan itu, R. Soesilo dalam komentarnya di bawah Pasal 160 KUHP, pada angka 1 (satu), menjelaskan: menghasut artinya mendorong, mengajak, membangkitkan atau membakar semangat orang supaya berbuat sesuatu. Dalam kata "menghasut" tersimpul sifat: "dengan sengaja". Menghasut itu lebih keras dari pada "memikat" atau "membujuk", yang tersebut dalam Pasal 55 akan tetapi bukan memaksa. Orang "memaksa" orang lain untuk berbuat sesuatu itu itu bukan berarti menghasut. Cara menghasut orang itu rupa-rupa, misalnya dengan cara yang langsung dan dapat pula secara tidak langsung.³⁴

2. Dengan lisan atau dengan tulisan. Dengan lisan berarti dengan cara berpidato, sedangkan dengan tulisan berarti dengan surat selebaran, pamflet, majalah, surat kabar dan sebagainya.
3. Di muka umum atau di tempat umum, misalnya di pasar, gedung pertunjukan dan sebagainya.
4. Untuk melakukan sesuatu tindak pidana.
5. Untuk melakukan tindak kekerasan terhadap kekuasaan umum. Kekuasaan umum adalah penguasa, yakni pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah di daerah beserta alat-alat perlengkapannya.
6. Untuk melakukan sesuatu ketidaktaatan lainnya:

³⁴ R. Soesilo, *Op.Cit.*, halaman 117-118.

- a. Baik terhadap suatu peraturan perundang-undangan (undang-undang dalam arti materiil, yakni segala peraturan perundang-undangan, baik yang dibentuk oleh pembentuk undang-undang di pusat maupun yang dibentuk oleh pembentuk undang-undang di daerah).
- b. Maupun terhadap suatu perintah jabatan yang telah diberikan berdasarkan suatu peraturan undang-undang (perintah jabatan yang diberikan oleh seorang pejabat yang berwenang mengeluarkan perintah seperti itu di dalam jabatannya).

Pasal 170 KUHP mengatur tentang tindak pidana kekerasan dengan tenaga bersama di muka umum terhadap orang atau barang, yang berbunyi:

- (1) Barang siapa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan.
- (2) Yang bersalah diancam:
 - 1e. dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun, jika ia dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka.
 - 2e. dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun, jika kekerasan mengakibatkan luka berat.
 - 3e. dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun, jika kekerasan mengakibatkan maut.
- (3) Pasal 89 tidak diterapkan.

Bagian inti delik (*delicts bestanddelen*) dari Pasal ini adalah:

1. Melakukan kekerasan.

Hal yang dilarang ialah perbuatan kekerasan yang merupakan tujuan dan bukan merupakan alat atau daya upaya untuk mencapai suatu kekerasan, yang dilakukan biasanya merusak barang atau menganiaya atau dapat pula mengakibatkan sakitnya orang atau rusaknya barang walaupun dia tidak

bermaksud menyakiti orang atau merusak barang. Misalnya perbuatan melempar batu kepada kerumunan orang atau kepada suatu barang, mengobrak-abrik barang dagangan hingga berantakan, atau membalikkan kendaraan. Jadi, biasanya kelompok atau massa yang marah dan beringas, tanpa pikir akibat perbuatannya, mereka melakukan tindakan kekerasan, sehingga terjadi kerusuhan, kebakaran, orang lain luka atau bahkan mati.

2. Di muka umum atau terang-terangan (*openlijk*)

Kekerasan yang dilakukan di muka umum, yaitu di tempat orang banyak (publik) dapat melihat perbuatan kekerasan tersebut

3. Bersama-sama.

Kekerasan yang dilakukan bersama orang lain atau kekerasan yang sedikitnya dilakukan oleh dua orang atau lebih. Arti kata bersama-sama ini menunjukkan bahwa perbuatan itu dilakukan dengan sengaja (*delik dolus*) atau memiliki tujuan yang pasti, jadi bukanlah merupakan ketidaksengajaan (*delik culpa*).

4. Ditujukan kepada orang atau barang

Kekerasan yang dilakukan tersebut ditunjukkan kepada : orang atau barang atau hewan, binatang, baik itu kepunyaan sendiri maupun kepunyaan orang lain.

Perusakan barang, luka dan mati sebagai akibat, berbeda dengan perusakan barang (Pasal 406 KUHP), di dalam Pasal 170 KUHP tidak disebutkan bahwa barang itu kepunyaan orang lain. Hakim dalam memutuskan harus meresapi jiwa dan sejarah pasal itu. Di sini ada *vis publica*, *force ouverte* seperti dalam Pasal

440 Code Penal. Di sini delik dilakukan untuk mengganggu *openbare orde* (ketertiban umum). Kepentingan umum tidak terganggu dengan merusak barang sendiri, jadi hakim harus tahu bahwa yang akan dilindungi dengan Pasal 170 KUHP ini ialah ketertiban umum, yang kalau barang sendiri yang rusak berarti tidak mengganggu ketertiban umum yang akan dilindungi itu, jadi tidak perlu dipidana. Walaupun dalam rumusan delik tidak disebut bahwa merusak barang sendiri bukan delik.³⁵

Pasal 170 KUHP merupakan gabungan Pasal 351 KUHP tentang penganiayaan dan Pasal 55 KUHP tentang turut serta melakukan suatu perbuatan. Namun bila dibandingkan tentulah berbeda pengertian ataupun tujuan yang diinginkan oleh Pasal 170 KUHP dengan Pasal 351 dan 55 KUHP. Perlu ketelitian dalam penerapan Pasal ini, karena bisa saja menyentuh ketentuan Pasal 351 KUHP. Maka daripada itu sering sekali para penyidik membuat Pasal ini jounto 351 dan di tingkat penuntutan Penuntut Umum sering memakai jenis dakwaan Alternatif, dimana nantinya hakim dapat langsung memilih untuk menentukan dakwaan mana yang sekiranya cocok serta sesuai dengan hasil pembuktian di persidangan.³⁶

Objek dari perlakuan para pelaku dalam Pasal ini bukan saja haruslah manusia tetapi dapat saja berupa benda atau barang. Ini yang menjadi salah satu perbedaan Pasal ini dengan Pasal 351 KUHP tentang penganiayaan.

³⁵Andi Sulaiman, "Pasal 170 KUHP Sanksi Hukum", melalui <http://adikuncahyo.blogspot.com/2012/01/.html>, diakses pada 20 Pebruari 2017 Pukul 20.⁰⁰ Wib.

³⁶*Ibid.*

Penggunaan Pasal 170 KUHP tidaklah sama dengan penggunaan Pasal 351 KUHP, dikarenakan dalam Pasal 170 KUHP pelaku adalah lebih dari satu, sedangkan dalam Pasal 351 KUHP, pelaku adalah satu orang, ataupun dapat lebih dari satu orang dengan catatan dilakukan tidak dalam waktu yang bersamaan. Seseorang dapat saja mendapat perlakuan kekerasan dari dua orang atau lebih tetapi para pelaku tidak melakukannya bersama-sama atau tidak sepakat dan sepaham untuk melakukan kekerasan itu, maka hal ini sudah memasuki ranah Pasal 351 KUHP.³⁷

Kekerasan yang dilakukan sesuai Pasal 170 KUHP sudahlah tentu dilakukan oleh para pelaku dalam waktu yang bersamaan ataupun dalam waktu yang berdekatan dengan syarat ada kesepakatan dan kesepahaman untuk berbuat tindakan kekerasan tersebut terhadap orang atau barang. Perbedaan yang paling mendasar Pasal 170 KUHP dengan Pasal 351 KUHP adalah dilakukannya tindakan itu di hadapan orang banyak atau di ruang publik terbuka, sedangkan pada Pasal 351 KUHP hal ini tidak dibedakan, apakah dilakukan di ruang tertutup untuk umum ataupun di ruang publik terbuka. Ancaman hukuman Pasal 170 KUHP ini lebih berat daripada Pasal 351 KUHP. Apabila kita bandingkan pada akibat yang ditimbulkan antara kedua Pasal ini dengan ancaman hukumannya, maka kita akan mendapati ancaman hukuman pada Pasal 170 KUHP lebih berat daripada Pasal 351 KUHP. Pada Pasal 170 KUHP, jika korban mengalami luka berat maka si pelaku diancam dengan hukuman penjara selama-lamanya sembilan tahun, sedangkan pada Pasal 351 dengan akibat yang sama, yaitu luka berat,

³⁷ *Ibid.*

pelaku diancam dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun. Jika akibat yang ditimbulkan adalah matinya korban, Pasal 170 mengancam dengan hukuman penjara selama-lamanya dua belas tahun sedangkan pada Pasal 351 ancaman hukumannya adalah hukuman penjara selama-lamanya tujuh tahun.

Perkara penghasutan pembongkaran gereja di Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Singkil menurut pertimbangan majelis hakim memilih dakwaan yang bersesuaian dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan yaitu dakwaan ketiga Pasal 160 KUHP yang unsur-unsurnya adalah:

1. Unsur Barangsiapa.

Barangsiapa adalah siapa saja setiap orang yang berkedudukan sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab atas segala perbuatan yang telah dilakukannya. Kemampuan bertanggung jawab ditegaskan dalam *Memorie Van Toelichting (MvT)* bahwa setiap orang secara historis kronologis merupakan subyek hukum yang dengan sendirinya telah melekat dengan kemampuan bertanggung jawab, kecuali secara tegas Undang-undang menentukan lain.

Menimbang bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan seorang laki-laki yang bernama Rahimi Als Ustad Rahimi Bin Sadik yang setelah melalui pemeriksaan pendahuluan ditingkat Penyidikan dan Prapenuntutan dinyatakan sebagai Terdakwa, dan ternyata atas pertanyaan Majelis Hakim di muka persidangan Terdakwa menyatakan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengakui dan membenarkan identitasnya yang tertera dalam berkas perkara

maupun dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang didakwa melakukan sesuatu perbuatan sebagaimana yang diuraikan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum tertanggal 21 Desember 2015 No.PDM-05/Ep.1/SKL/12/2015 adalah benar sebagai identitas dirinya dan bukan orang lain. Berdasarkan uraian pertimbangan tersebut maka unsur “Barangsiapa” ini telah terpenuhi.

2. Unsur dimuka umum

Unsur dimuka umum sebagai unsur tindak pidana menurut ilmu pengetahuan hukum adalah secara terang-terangan, tidak secara sembunyi, karena berada di tempat-tempat yang umum sehingga bila diartikan lagi, publik harus mendengar serta melihat sendiri perbuatan yang dilakukan di tempat umum, dan tidak perlu si pelaku itu harus berdiri ditepi jalan raya, akan tetapi ditempat umum tersebut ada orang walaupun hanya satu orang. Tempat umum termasuk tempat-tempat yang dapat dimasuki meskipun dibayar ataupun ditempat itu dengan cara lain.

Berdasarkan dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di depan persidangan bahwa pada hari Selasa tanggal 13 Oktober 2015 sekira pukul 09.00 wib Terdakwa masih berada di rumah Terdakwa, kemudian pukul 09.15 wib Terdakwa berangkat dari rumah menuju mesjid Al Mukhlisin Lipat Kajang bawah dan setelah sampai di mesjid Terdakwa berkumpul dengan massa.

Berdasarkan keterangan Terdakwa bahwa pada waktu itu dari dalam mesjid Al Mukhlisin ada yang mengatakan “Pawai” ada yang mengatakan ke “Rimo” dan ada yang mengatakan ke “Kuta Tinggi” untuk pawai dalam rangka

memperingati 1 Muharram dan sebelum bergerak, dari dalam mesjid Terdakwa ada mengatakan kata-kata dengan menggunakan pengeras suara (Microphone) yaitu kata-kata “Kepada seluruh umat Islam untuk mengantisipasi keributan kita pawai ke Kecamatan Gunung Meriah”.

Terdakwa dipersidangan menyangkal dengan mengatakan bahwa Terdakwa tidak ada mengatakan “Kita pawai untuk membongkar gereja yang tidak punya ijin di Aceh Singkil” dari dalam mesjid Al Mukhlisin Lipat Kajang bawah dihadapan massa yang ada di dalam mesjid ± 500 (lima) ratus orang lain lagi yang berada diluar mesjid Al Mukhlisin pada hari selasa tanggal 13 Oktober 2015.

Berdasarkan keterangan saksi Sahrudin bahwa saksi melihat dan mendengar bahwa Terdakwa mengajak massa dengan mengatakan “bakar....bakar.....” dan setelah gereja/undung-undung tersebut terbakar, saksi berupaya mencari tahu siapa pelakunya dengan melakukan penyelidikan dan saksi simpulkan Terdakwa terkait kerusuhan karena adanya sms dalam handphone Terdakwa, tetapi yang memeriksa adalah juru periksa (juper) bukan saksi.

Saksi Hengki Doan menerangkan bahwa saksi mengetahui Terdakwa ada mengarahkan massa untuk melakukan pembongkaran gereja/undung-undung yang tidak punya ijin adalah setelah dilakukan pengembangan oleh polisi, setelah ada saksi yang diperiksa dan diketahuilah keterlibatan Terdakwa Rahimi Als Ustad Rahimi selanjutnya saksi Hengki Doan menerangkan bahwa selain dari saksi-saksi yang telah diperiksa juga diketahui dari Terdakwa Nawawi, Terdakwa

Erwan Berutu dan Terdakwa Saiful Bin Umar (ketiganya Terdakwa dalam berkas terpisah) ketika dilakukan pemeriksaan menyatakan bahwa Terdakwa mengarahkan massa untuk melakukan pembongkaran dan membakar gereja/undung-undung yang tidak punya ijin, demikian pula keterangan saksi Khaidir Barus dan saksi Suri yang menerangkan bahwa pada hari Selasa tanggal 13 Oktober 2015 melihat Terdakwa Rahimi Als Ustad Rahimi di dalam mesjid Al Mukhlisin Lipat Kajang bawah sedang berbicara sambil pegang microphone di dalam mesjid diantara orang banyak.

Menimbang bahwa sebagaimana keterangan saksi Nawawi Bin Safi'I (terdakwa dalam berkas terpisah) dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik menyatakan bahwa ketika saksi Nawawi Bin Safi'I (terdakwa dalam berkas terpisah) berada di mesjid Al Mukhlisin Lipat Kajang bawah saksi Nawawi mendengar Terdakwa Rahimi Als Ustad Rahimi berbicara dengan menggunakan alat penguat suara microphone mengatakan "Kita, tujuan kita hari ini untuk membongkar gereja yang tidak ada ijin di Aceh Singkil" kemudian yang bernama MUS mengambil alih microphone tersebut dan mengatakan "Karena orang itu sudah mengingkari janji dari tahun 1979 sampai 2001, tujuan kita hari ini membongkar gereja yang tidak ada ijin, namun kalau ada perlawanan dari orang itu, kita lawan" dan menurut saksi Nawawi (terdakwa dalam berkas terpisah) perkataan Terdakwa dan perkataan Mus tersebut adalah mengajak pawai damai bukan menyuruh membongkar gereja/undung-undung dan saksi Nawawi hanya ikut saja.

Saksi Erwan Berutu Als Pukak (terdakwa dalam berkas terpisah) menerangkan bahwa Terdakwa dijadikan Terdakwa karena Terdakwa ada mengatakan “Ayo Kita Bakar Gereja yang tidak punya ijin di Aceh Singkil” yang saksi ketahui ketika di kantor polisi dan sepengetahuan saksi Erwan Berutu Als Pukak bahwa ajakan Terdakwa yang mengatakan “Ayo Kita Bakar Gereja yang tidak punya ijin di Aceh Singkil” waktu itu adalah mengajak untuk ikut pawai ke Rimo Menimbang bahwa sebagaimana keterangan saksi Erwan Berutu dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik saksi Erwan Berutu menerangkan bahwa pada hari Selasa tanggal 13 Oktober 2015 dari dalam mesjid Al Mukhlisin Lipat Kajang bawah tersebut saksi Erwan Berutu Als Pukak mendengar ada suara orang yang memberikan arahan dengan pengeras suara yang mengajak massa melakukan pembakaran gereja yang tidak punya ijin di Aceh Singkil, dengan kata-kata “Ayo Kita Bakar Gereja yang tidak punya ijin di Aceh Singkil” dan setelah mendengar arahan dengan pengeras suara tersebut kemudian massa berkata “Ayo.....ayo.....” dan pada hari itu saksi Erwan Berutu Als Pukak juga mendengar guru Silatong berkata “Kita jangan bakar gereja dulu,kita pawai saja dulu” dan dalam perjalanan menuju Rimo tersebut saksi Erwan Berutu Als Pukak mendengar ada orang diantara massa yang berorasi karena ada sepeker di atas mobil Pick up Helen yang saksi tumpangi, dengan mengatakan “Allahu Akbar.....Allahu Akbar.....Allahu Akbar.....tetapi saksi tidak kenal siapa namanya.

Terdakwa, saksi Nawawi dan saksi Erwan Berutu (keduanya terdakwa dalam berkas terpisah) membantah bahwa Terdakwa tidak ada mengatakan kata-kata antara lain “Kita pawai untuk membongkar gereja yang tidak punya ijin di

Aceh Singkil” “Kita,tujuan kita hari ini untuk membongkar gereja yang tidak ada ijin di Aceh Singkil”, “Ayo Kita Bakar Gereja yang tidak punya ijin di Aceh Singkil”, dengan alasan adanya tekanan dari pihak penyidik, namun setelah dilakukan konfrontasi ternyata tidak terdapat adanya penekanan terhadap Terdakwa dan terhadap saksi Nawawi dan saksi Erwan Berutu, sehingga pencabutan keterangan Terdakwa dan saksi Nawawi serta Erwan Berutu adalah sangat tidak beralasan.

Penasehat hukum Terdakwa dalam pembelaannya menyatakan bahwa keterangan saksi Nawawi bin Safi'i disidang pengadilan yang sebenarnya adalah bahwa ketika saksi berada di masjid Al Mukhlisin Desa Lipat Kajang bawah Kecamatan Simpang Kanan Kabupaten Aceh Singkil saksi ada mendengar pengumuman melalui pengeras suara yang mengatakan bahwa hari ini kita melakukan pawai damai.

Menurut hemat Majelis Hakim hal tersebut haruslah dikesampingkan kerana pencabutan keterangan Nawawi Bin Safii sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik berbeda dengan yang diberikan dalam persidangan adalah tanpa alasan yang dibenarkan undang-undang yang dapat menyakinkan bagi Hakim tentang perubahan keterangannya tersebut, dan setelah dikonfrontasi ternyata tidak terdapat adanya perlakuan kekerasan, ancaman dan atau tekanan ketika saksi diperiksa di penyidik.

Saksi Nawawi dalam keterangannya mengatakan bahwa pada malam hari sebelum kejadian ada acara membaca Yasin, tujuannya untuk keselamatan untuk pawai besok harinya (13 Oktober 2015) dan saksi Nawawi lebih lanjut menerangkan bahwa yang memerintahkan untuk membawa senjata untuk acara

besok hari (13 oktober 2015) adalah si MUS (masuk dalam Daftar Pencarian Orang/DPO) dengan mengatakan “Bawa Senjata”.

Pengertian pawai yang diterangkan saksi menurut hemat Majelis Hakim adalah pengertian yang sudah dipelintir dan bukan arti yang sebenarnya dikarenakan peristiwa tersebut menjadi perkara perbuatan melawan hukum, sehingga mereka yang dijadikan Tersangka/Terdakwa diupayakan agar menutupi kebenaran dan kejadian yang sebenarnya, apalagi saksi Nawawi Bin Safii adalah juga Terdakwa dalam berkas terpisah sehingga sangat bertentangan dengan ketentuan Pasal 185 ayat (6) KUHAP sebagaimana yang diuraikan Penasehat Hukum dalam Pembelaannya dengan demikian perubahan keterangan saksi Nawawi tersebut tidak termasuk dalam ketentuan Pasal 185 ayat (6) KUHAP tersebut, dengan demikian Pembelaan tersebut haruslah ditolak.

Berdasarkan keterangan saksi Sudoni Ridwan Syahputra dan saksi Bondan Sakti yang dibacakan dalam persidangan atas persetujuan Terdakwa dan Penasehat Hukumnya pada pokoknya bahwa pada hari Selasa tanggal 13 Oktober 2015 saksi Sudoni Ridwan Syahputra bertemu dengan Bondan Sakti yang mengajak saksi Sudoni Ridwan Syahputra untuk berkumpul di mesjid Al Mukhlisin yang berada di desa Lipat Kajang Bawah, dan setelah sampai di mesjid Al Mukhlisin saksi Sudoni Ridwan Syahputra masuk kedalam mesjid Al Mukhlisin dan melihat di depan ustad Rahimi sedang berbicara menggunakan alat pengeras suara dengan mengatakan “Gereja yang pertama kita bongkar gereja Suka Makmur kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil”, lalu saat itu rombongan massa yang berada di dalam dan seputaran mesjid Al Mukhlisin

mengatakan “Setuju”, kemudian rombongan massa bergerak menuju rumah ibadah milik umat kristiani yang ada di desa Suka Makmur Kecamatan Gunung Meriah, sebagian menggunakan mobil dan sebagian menggunakan sepeda motor.

Terdakwa menyatakan keberatan terhadap keterangan saksi Sudoni Ridwan Syahputra dan saksi Bondan Sakti dengan alasan karena keterangan saksi yang sah adalah keterangan yang dipersidangan. Adanya persetujuan dari Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa terhadap keterangan saksi sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik dibacakan dalam persidangan apalagi keterangan yang dibacakan tersebut ada persesuaiannya dengan keterangan saksi lainnya, menurut hemat Majelis Hakim keterangan saksi tersebut dapat dijadikan sebagai tambahan alat bukti sah lain bagi Mejalis Hakim.

Keterangan saksi Khaidir Barus menyatakan dalam persidangan bahwa pada hari Selasa tanggal 13 Oktober 2015 melihat Terdakwa dari dalam mesjid berbicara dengan menggunakan microphone yaitu seperti mic bunyi sebagai penguat suara tapi karena serak jadinya tidak terdengar dengan jelas dan jarak saksi dengan Terdakwa \pm 20 (dua puluh) meter.

Keterangan saksi Sudoni Ridwan Syahputra, saksi Bondan Sakti dan saksi Khaidir Barus tersebut memberikan petunjuk bagi Majelis Hakim bahwa Terdakwa benar pada hari Selasa tanggal 13 Oktober 2015 di dalam Mesjid Al Mukhlisin Lipat Kajang bawah ada berbicara di hadapan massa/dimuka umum.

Berdasarkan keterangan saksi Azwar Ramnur (Ade Charge) bahwa pada Selasa tanggal 13 Oktober 2015 saksi Azwar Ramnur tiba di mesjid Al Mukhlisin Lipat Kajang bawah pada pukul 08.00 wib untuk melihat situasi dan saksi Azwar

Ramnur melihat Terdakwa ada di halaman mesjid Al Mukhlisin Lipat Kajang bawah yang berpapasan dengan saksi, kemudian saksi Azwar Ramnur juga melihat Terdakwa memegang mikropon di dalam mesjid namun tidak mendengar Terdakwa berbicara seperti yang dituduhkan, selanjutnya saksi pergi. Lebih lanjut saksi Azwar Ramnur menerangkan bahwa rencananya dari Lipat Kajang pawai memperingati 1 Muharram sekaligus menunjukkan protes dari masyarakat mengenai bangunan gereja yang tidak punya ijin dengan iring-iringan menuju Gunung Meriah nyatanya terjadi aksi pembakaran. Berdasarkan keterangan saksi Azwar Ramnur menambah keyakinan Majelis Hakim bahwa pada hari Selasa tanggal 13 Oktober 2015 benar Terdakwa ada berbicara di Muka Umum dengan menggunakan Microphone dari dalam mesjid Al Mukhlisin Lipat Kajang bawah dengan mengucapkan kata-kata antara lain “Kita pawai untuk membongkar gereja yang tidak punya ijin di Aceh Singkil”, dan atau “ Kita, tujuan kita hari ini untuk membongkar gereja yang tidak ada ijin di Aceh Singkil”, dan atau “Ayo Kita Bakar Gereja yang tidak punya ijin di Aceh Singkil”, yang intinya adalah membongkar gereja/undung-undung yang tidak ada ijin di Aceh Singkil.

Selasa tanggal 13 Oktober 2015 saksi Muklis Cibro berada di Mesjid Al Mukhlisin sejak pukul 09.00 wib sampai dengan massa berangkat ± pukul 10.00 wib dan pada saat itu saksi Muklis Cibro duduk di teras mesjid Al Mukhlisin dan keluar dari mesjid sekira pukul 10.00 wib bersamaan dengan massa yang akan pawai.

Saksi Miklis Cibro menerangkan bahwa ruang mesjid dengan teras mesjid ada dinding beton mesjid sebagai pembatas sehingga jika kita duduk di teras

mesjid kita tidak akan bisa melihat ke dalam mesjid dan sebelum massa pergi pawai, memang ada yang bicara di dalam mesjid, namun saksi tidak melihat, saksi hanya mendengar saja dan yang dibicarakan di dalam mesjid yang saksi Muklis Cibro dengar adalah tentang pawai 1 Muharram umat Islam, tidak ada kata-kata “Tujuan kita hari ini untuk membongkar gereja yang tidak ada ijin di Aceh Singkil” dan yang berbicara dari dalam mesjid ada \pm 10 (sepuluh) orang bergantian berbicara di tempat imam, namun saksi tidak tahu siapa-siapa namanya dan juga tidak dapat mengenal suara yang berbicara dari dalam mesjid waktu itu.

Saksi Miklis Cibro juga menerangkan bahwa dari pukul 09.00 wib sampai dengan pukul 10.00 wib saksi hanya berada di belakang mesjid saja dan saksi Muklis Cibro kenal dengan Terdakwa \pm 1 (satu) tahun, dan pekerjaan Terdakwa adalah sebagai Kaur Umum di kantor Kepala Desa Lipat Kajang atas dan Terdakwa dihargai masyarakat sebagai imam, karena pernah belajar di pesantren dan bisa jadi imam, namun Terdakwa bukan pengurus mesjid Al Muklisin dan apabila Terdakwa berbicara di masyarakat atau di desa, bicaranya di dengarkan orang.

Berdasarkan dari hal tersebut Majelis Hakim berpendapat jika dihubungkan dengan pasal 185 KUHAP bahwa pada hari Selasa tanggal 13 Oktober 2015 benar Terdakwa ada berbicara di Muka Umum dengan menggunakan Microphone dari dalam mesjid Al Mukhlisin Lipat Kajang bawah dengan mengucapkan kata-kata antara lain “Kita pawai untuk membongkar gereja yang tidak punya ijin di Aceh Singkil” dan atau “Kita, tujuan kita hari ini untuk membongkar gereja yang tidak ada ijin di Aceh Singkil” dan atau “Ayo Kita

Bakar Gereja yang tidak punya ijin di Aceh Singkil”, karena yang namanya mendengar sesuatu pembicaraan dari dalam mesjid dengan menggunakan microphone sudah barang tentu kita akan ingin mengetahui siapa yang berbicara tersebut apalagi jika sudah sempat duduk di terasnya sedikit banyak kita akan mencari tahu siapa yang berbicara di dalam mesjid tersebut, disamping itu apabila telah bergaul lama dalam perkumpulan satu mesjid tentu kita akan mengenal suara siapa yang berbicara tersebut walaupun kita berada diluar mesjid sekalipun karena yang berbicara menggunakan microphone dan insting manusia dapat mengingat/merekam suara tersebut dan sebagai orang yang senantiasa bergaul bersama dengan Terdakwa di mesjid sedikit banyak mengetahui ciri khas suara Terdakwa.

Menurut Majelis Hakim kalau memang Terdakwa hanya menyampaikan kata-kata “Kepada seluruh umat Islam untuk mengantisipasi keributan kita pawai ke Kecamatan Gunung Meriah”, dan Terdakwa tidak menyampaikan kata-kata “Kita pawai untuk membongkar gereja yang tidak punya ijin di Aceh Singkil”, maka tidak akan terjadi peristiwa pembakaran dan pengrusakan gereja/undung undung milik umat kristiani di Desa Suka Makmur Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil pada tanggal 13 Oktober 2015 tersebut dan Terdakwa tidak akan dijadikan menjadi salah satu Terdakwa dari kejadian tanggal 13 Oktober 2015 tersebut.

Berdasarkan keterangan saksi Nawawi, Saksi Erwan Berutu Alias Pukak, saksi Sudoni Ridwan Syahputra, saksi Bondan Sakti, saksi Suri, saksi Khaidir Barus, saksi Azwar Ramnur dan Muklis Cibro tersebut diatas memberikan

petunjuk bagi Majelis Hakim bahwa Terdakwa benar pada hari Selasa tanggal 13 Oktober 2015 di dalam Mesjid Al Mukhlisin Lipat Kajang bawah ada berbicara di hadapan massa/dimuka umum.

Pengertian dimuka umum sebagaimana dalam pembelaan penasehat hukum terdakwa menurut hemat Majelis Hakim adalah merupakan pengertian yang keliru, kerana pengertian dimuka umum adalah secara terang-terangan karena berada di tempat-tempat yang umum sehingga bila diartikan lagi, publik harus mendengar serta melihat perbuatan yang dilakukan di tempat umum, dan tidak perlu si pelaku itu harus berdiri ditepi jalan raya, akan tetapi ditempat umum tersebut ada orang walaupun hanya satu orang, sehingga pembelaan yang demikian haruslah ditolak.

Berdasarkan pertimbangan tersebut diperoleh fakta bahwa pada hari Selasa tanggal 13 Oktober 2015 di Mesjid Al Mukhlisin Lipat Kajang bawah Kecamatan Simpang Kanan Kabupaten Aceh Singkil Terdakwa Rahimi alias Ustad Rahimi ada berbicara di muka umum/dihadapan orang ramai dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur kedua ini telah terpenuhi.

3. Unsur Dengan lisan atau dengan tulisan menghasut supaya melakukan sesuatu perbuatan yang dapat dihukum, melawan pada kekuasaan umum dengan kekerasan atau supaya jangan mau menurut peraturan undang-undang atau perintah yang sah yang diberikan menurut peraturan undang-undang

Unsur ketiga ini bersifat alternatif, apabila salah satu sub unsur terbukti maka sub unsur lainnya tidak dipertimbangkan lagi.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka jelaslah bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari Pasal 160 KUHP, maka Terdakwa menurut Majelis Hakim telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penghasutan. Majelis Hakim tidak menemukan alasan pemaaf dan atau alasan pembenar yang dapat menghapuskan kesalahan atau menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa, oleh karena itu terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya.

Lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan Tuntutan Penuntut Umum oleh karena perbuatan Terdakwa selaku aparatur negara dan selaku Ustad adalah merupakan perbuatan yang tidak terpuji disamping itu akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan jatuhnya korban jiwa. Tujuan pemidanaan yakni bukan sebagai sarana pembalasan dari negara terhadap diri Terdakwa melainkan sebagai bentuk pembinaan dari negara agar Terdakwa menyesali dan tidak mengulangi perbuatannya sehingga menurut Majelis Hakim adalah sudah seadilnya pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa sebagaimana dalam amar putusan yaitu atas perbuatan tersebut terdakwa dijatuhi hukuman pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan.

C. Analisis Putusan Pengadilan Negeri Singkil Nomor 82/PID.B/2015/PN.SKL Terhadap Penghasut Pembongkaran Gereja.

Berdasarkan dakwaan, Jaksa Penuntut Umum menjerat terdakwa Rahimi Als Ustad Rahimi Bin Sad dengan :

1. Dakwaan kesatu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 187 KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1.

2. Dakwaan kedua sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHPidana
3. Dakwaan ketiga sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 160 KUHPidana.
4. Dakwaan keempat sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 169 KUHPidana.

Berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti, maka ditemukan fakta-fakta hukum bahwa kejadian pengrusakan dan pembakaran gereja Huria Kristen Indonesia (HKI) terjadi pada hari Selasa tanggal 13 Oktober 2015 sekira pukul 11.30 wib bertempat di Desa Suka Makmur Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil.

Pada tanggal 6 Oktober 2015 massa telah berunjuk rasa ke kantor Bupati Aceh Singkil menyatakan keberatan terhadap banyaknya bangunan gereja dan undung-undung di Aceh Singkil yang tidak ada ijin, yang pada saat itu ditemui oleh Sekda Aceh Singkil Bapak Azmi namun tidak ada hasilnya. Ketika di dalam rapat di kantor Bupati Senin 12 Oktober 2015 poinnya adalah bahwa akan dibongkar sebanyak 10 (sepuluh) gereja, sisanya diberikan waktu selama 6 (enam) bulan untuk mengurus ijin terhitung tanggal 13 Oktober 2015, bahwa apabila dalam waktu 6 (enam) bulan tidak selesai mengurus ijinnya maka gereja akan dibongkar juga, bahwa diminta kepada masyarakat untuk tidak melakukan pembongkaran sendiri terhadap bangunan gereja-gereja tersebut, bahwa hal

tersebut dibuatkan dalam berita acara rapat yang dihadiri oleh Bupati Aceh Singkil dan ditanda tangani.

Saksi Azwar Ramnur menerangkan lebih lanjut bahwa kemudian setelah selesai rapat sebelum pulang Bupati bersama Kapolres dan Dandim Aceh Singkil berjanji akan langsung turun ke Lipat Kajang untuk mensosialisasikan hasil rapat kepada masyarakat di Lipat Kajang, namun mereka tidak jadi datang sehingga membuat warga masyarakat kesal, dan hasil keputusan rapat tidak sempat disosialisasikan kepada masyarakat.

Berdasarkan keterangan saksi Azwar Ramnur, pada malam tanggal 13 Oktober 2015 ada dilakukan pertemuan/musyawarah di mesjid Al Mukhlisin Lipat Kajang hasilnya massa tidak akan melakukan main hakim sendiri, dan dibahas bagaimana cara menertibkan dan pemerintah akan melakukan penertiban dengan cara di bongkar.

Setelah gereja/undang-undang tersebut terbakar pada hari kejadian Selasa 13 Oktober 2015, saksi Sahrudin selaku penyidik berupaya mencari tahu siapa pelakunya dengan melakukan penyelidikan dan saksi simpulkan Terdakwa Rahimi terkait kerusuhan karena adanya sms dalam handphone Terdakwa, tetapi yang memeriksa adalah juru periksa (juper) bukan saksi.

Saksi Sahrudin melihat dan mendengar bahwa Terdakwa hanya mengajak massa dengan mengatakan “bakar....bakar.....”. Sepengetahuan saksi Hengki Doan bahwa massa berkumpul di mesjid Al Mukhlisin Lipat Kajang bawah. Saksi Hengki Doan mengetahui bahwa Terdakwa Rahimi ada mengarahkan massa untuk melakukan pembongkaran gereja/undang-undang yang tidak punya ijin adalah

setelah dilakukan pengembangan oleh polisi, setelah ada saksi yang diperiksa dan diketahuilah keterlibatan terdakwa Rahimi Als Ustad Rahimi. Saksi Hengki Doan menerangkan bahwa selain dari saksi-saksi yang telah diperiksa juga diketahui dari Terdakwa Nawawi, Terdakwa Erwan Berutu dan Terdakwa Saiful Bin Umar ketika dilakukan pemeriksaan bahwa Terdakwa mengarahkan massa untuk melakukan pembongkaran dan membakar gereja/undung-undung yang tidak punya ijin. Ketika saksi Nawawi (terdakwa dalam berkas terpisah) berada di mesjid Al Mukhlisin Lipat Kajang bawah saksi Nawawi mendengar Terdakwa Rahimi Als Ustad Rahimi berbicara dengan menggunakan alat penguat suara microphone mengatakan “Kita, tujuan kita hari ini untuk membongkar gereja yang tidak ada ijin di Aceh Singkil” kemudian yang bernama MUS mengambil alih microphone tersebut dan mengatakan “karena orang itu sudah mengingkari janji dari tahun 1979 sampai 2001, tujuan kita hari ini membongkar gereja yang tidak ada ijin, namun kalau ada perlawanan dari orang itu, kita lawan”.

Menurut saksi Nawawi (terdakwa dalam berkas terpisah) perkataan Terdakwa dan perkataan Mus tersebut adalah mengajak pawai damai bukan menyuruh membongkar gereja/undung-undung dan saksi Nawawi hanya ikut saja dan saksi Nawawi yakin bahwa pada hari Selasa 13 Oktober 2015 tersebut Terdakwa ada memberikan pengarahan/berbicara dari dalam Mesjid Al Mukhlisin dihadapan massa. Sepengetahuan saksi Erwan Berutu Als Pukak (terdakwa dalam berkas terpisah) bahwa Terdakwa dijadikan Terdakwa karena Terdakwa ada mengatakan “Ayo Kita Bakar Gereja yang tidak punya ijin di Aceh Singkil”, yang saksi ketahui ketika di kantor polisi. Sepengetahuan saksi Erwan

Berutu Als Pukak bahwa ajakan Terdakwa waktu itu adalah mengajak untuk ikut pawai ke Rimo. Bahwa dari dalam mesjid Al Mukhlisin Lipat Kajang bawah tersebut saksi Erwan Berutu Als Pukak mendengar ada suara orang yang memberikan arahan dengan pengeras suara yang mengajak massa melakukan pembakaran gereja yang tidak punya ijin di Aceh Singkil, dengan kata-kata “Ayo Kita Bakar Gereja yang tidak punya ijin di Aceh Singkil” dan setelah mendengar arahan dengan pengeras suara tersebut kemudian massa berkata “Ayo.....ayo.....”

Hari itu saksi Erwan Berutu Als Pukak juga mendengar guru Silatong berkata “Kita jangan bakar gereja dulu, kita pawai saja dulu” dan dalam perjalanan menuju Rimo tersebut saksi Erwan Berutu Als Pukak mendengar ada orang diantara massa yang berorasi karena ada sepeker di atas mobil Pick up Helen yang saksi tumpangi, dengan mengatakan “Allahu Akbar.....Allahu Akbar.....Allahu Akbar.....tetapi saksi tidak kenal siapa namanya”.

Saksi Erwan Berutu Als Pukak menerangkan bahwa pada hari Senin sore ada undangan untuk berkumpul malam harinya di mesjid Bulusema kemudian pada malam Selasa (Senin tanggal 12 Oktober 2015) di mesjid Bulusema kepada undangan yang hadir diberitahukan “Besok Kita pawai” yang di sampaikan oleh Suryadi ketua pemuda Bulusema.

Saksi Riza Fahmi menjelaskan dipersidangan bahwa Terdakwa Rahimi Als Ustad Rahimi dijadikan Terdakwa berdasarkan keterangan saksi Nawawi Bin Alm Safii, saksi Erwan Berutu alias Pukak Bin Yunus Bahwa pada waktu di Lipat Kajang hari Selasa tanggal 13 Oktober 2015 saksi Suri Bin Tambat mendengar dari luar mesjid Al Mukhlisin ada orang yang mengatakan “Hari ini kita pawai ke Suka Makmur”.

Berdasarkan keterangan saksi Khaidir Barus, kejadian pengrusakan undung-undung/gereja HKI Suka Makmur adalah pada hari Selasa tanggal 13 Oktober 2015 sekira pukul 07.00 wib saksi Khaidir Barus masih berada di rumah di Bulusema Kecamatan Suro saksi mendengar himbauan dari Mesjid yang berada di desa Bulusema yang mengatakan “Untuk masyarakat Bulu Sema seluruhnya berkumpul di mesjid Bulusema untuk berangkat ke Lipat Kajang mengikuti pawai massa”. Pada waktu itu ada massa lebih kurang 10 (sepuluh) orang laki-laki dewasa yang datang kerumah saksi Khaidir Barus minta tolong diantarkan ke Lipat Kajang untuk pawai, namun saksi tidak mengetahui nama-nama mereka.

Saksi Khaidir Barus pada hari Selasa 13 Oktober 2015 mengendarai mobil carry Pick Up BL 8123 R dan membawa rombongan massa dari Bulusema ke mesjid Al Mukhlisin Lipat Kajang bawah dan yang saksi kenal yang ikut di mobil saksi adalah Suri dan sampai di Lipat Kajang ban mobil saksi kempis/ban bocor, kemudian mobil tersebut saksi tinggalkan dan saksi ikut dengan sepeda motor massa ikuti rombongan. Sesampainya di mesjid Al Mukhlisin Lipat Kajang bawah tersebut saksi Khaidir Barus melihat di dalam mesjid Al Mukhlisin ada Terdakwa Rahimi Als Ustad Rahimi sedang berbicara sambil pegang microphone di dalam mesjid diantara orang banyak dan saksi yakin yang memegang microphone di dalam mesjid Al Mukhlisin Lipat Kajang bawah adalah Terdakwa.

Selasa tanggal 13 Oktober 2015 saksi Sudoni Ridwan Syahputra bertemu dengan saksi Bondan Sakti dan mengajak saksi Sudoni Ridwan Syahputra untuk berkumpul di mesjid Al Mukhlisin yang berada di desa Lipat Kajang Bawah

setelah sampai di masjid Al Mukhlisin saksi Sudoni Ridwan Syahputra masuk kedalam mesjid Al Mukhlisin dan melihat di depan ustad Rahimi sedang berbicara menggunakan alat pengeras suara dengan mengatakan “Gereja yang pertama kita bongkar gereja Suka Makmur kecamatan Gunung Meriah kabupaten Aceh Singkil”, lalu saat itu rombongan massa yang berada di dalam dan seputaran mesjid Al Mukhlisin mengatakan “Setuju”, kemudian rombongan massa bergerak menuju rumah ibadah milik umat kristiani yang ada di desa Suka Makmur kecamatan Gunung Meriah, sebagian menggunakan mobil dan sebagian menggunakan sepeda motor atau berpawai.

Saksi Bondan sakti melihat bom molotop yang dibawa ke rumah ibadah umat kristiani yang ada di desa Suka Makmur kecamatan Gunung Meriah pada hari Selasa tanggal 13 Oktober 2015 sekira pukul 11.00 wib pada saat saksi berada di mesjid Al Mukhlisin desa Lipat Kajang bawah sebanyak lebih kurang 20 botol dan juga saksi melihat ada beberapa buah bambu yang telah terpotong-potong yang terletak di teras depan mesjid tersebut. Setelah diadakan pengarahannya oleh ustad Rahimi selanjutnya saksi Bondan Sakti melihat massa bergerak kearah Lipat Kajang atas akan tetapi simpang tersebut sudah ada berikade aparat keamanan dan massa melanjutkan pawai kearah kecamatan Gunung Meriah langsung menuju arah rumah ibadah umat kristiani yang ada di desa Suka Makmur kecamatan Gunung Meriah dan dilakukan pembakaran terhadap rumah ibadah tersebut. Kemudian saksi Bondan Sakti melihat pembakaran rumah ibadah umat kristiani yang ada di desa Suka Makmur kecamatan Gunung Meriah, setelah rumah ibadah milik umat kristiani dibakar, kemudian massa berangkat kembali ke

arah Simpang Kanan dan berhenti di simpang desa Dangguran dengan maksud menghancurkan kembali rumah ibadah milik umat kristiani yang ada di desa tersebut, akan tetapi aksi tersebut tidak berhasil dilakukan dikarenakan sudah dihalau oleh aparat keamanan yang sudah berjaga di simpang tersebut.

Selasa tanggal 13 Oktober 2015 saksi Azwar Ramnur tiba di mesjid Al Mukhlisin Lipat Kajang bawah pada pukul 08.00 wib untuk melihat situasi dan saksi Azwar Ramnur melihat Terdakwa ada di halaman mesjid Al Mukhlisin Lipat Kajang bawah yang berpapasan dengan saksi, kemudian saksi Azwar Ramnur juga melihat Terdakwa memegang mikropon di dalam mesjid namun tidak mendengar Terdakwa berbicara seperti yang dituduhkan, selanjutnya saksi pergi.

Saksi Azwar Ramnur menerangkan rencananya massa dari Lipat Kajang pawai memperingati I Muharram sekaligus menunjukkan protes dari masyarakat mengenai bangunan gereja yang tidak punya ijin dengan iring-iringan menuju Gunung Meriah nyatanya terjadi aksi pembakaran. Saksi Azwar Ramnur ikut pawai dengan menggunakan sepeda motor dan saksi Azwar Ramnur melihat Terdakwa ikut pawai setelah sampai di simpang Suka Makmur/di simpang Amal. Saat saksi Azwar Ramnur berada di simpang Amal tersebut, saksi melihat asap, dan saksi Azwar Ramnur masih melihat Terdakwa ada di simpang Amal dengan jarak \pm 20 (dua puluh) sampai dengan 30 (tiga puluh) meter dari tempat saksi Azwar Ramnur berdiri.

Selasa tanggal 13 Oktober 2015 saksi Muklis Cibro berada di Mesjid Al Mukhlisin sejak pukul 09.00 wib sampai dengan massa berangkat \pm pukul 10.00

wib. Bahwa pada saat itu saksi Muklis Cibro duduk di teras mesjid Al Muklisin dan keluar dari mesjid sekira pukul 10.00 wib bersamaan dengan massa yang akan pawai

Saksi Muklis Cibro menerangkan bahwa ruang mesjid dengan teras mesjid ada dinding beton mesjid sebagai pembatas sehingga jika kita duduk di teras mesjid kita tidak akan bisa melihat ke dalam mesjid dan sebelum massa pergi pawai, memang ada yang bicara di dalam mesjid, namun saksi tidak melihat, saksi hanya mendengar saja. Bahwa yang dibicarakan di dalam mesjid yang saksi Muklis Cibro dengar adalah tentang pawai 1 Muharram umat Islam, tidak ada kata-kata “Tujuan kita hari ini untuk membongkar gereja yang tidak ada ijin di Aceh Singkil” dan yang berbicara dari dalam mesjid ada \pm 10 (sepuluh) orang bergantian berbicara di tempat imam, namun saksi tidak tahu siapa-siapa namanya dan juga tidak dapat mengenal suara yang berbicara dari dalam mesjid waktu itu. Bahwa dari pukul 09.00 wib sampai dengan pukul 10.00 wib saksi Muklis Cibro hanya berada di belakang mesjid saja.

Saksi Muklis Cibro kenal dengan Terdakwa \pm 1 (satu) tahun, dan pekerjaan Terdakwa adalah sebagai Kaur Umum di kantor Kepala Desa Lipat Kajang atas dan Terdakwa dihargai masyarakat sebagai imam, karena pernah belajar di pesantren dan bisa jadi imam, namun Terdakwa bukan pengurus mesjid Al Mukhlisin dan apabila Terdakwa berbicara di masyarakat atau di desa, bicaranya di dengarkan orang.

Selasa tanggal 13 Oktober 2015 sekira pukul 09.00 wib, Terdakwa masih berada di rumah Terdakwa dan pada pukul 09.15 wib Terdakwa berangkat dari

rumah menuju mesjid Al Mukhlisin Lipat Kajang bawah. Bahwa setelah sampai di mesjid Terdakwa berkumpul dengan massa di luar mesjid dan bercerita lalu Terdakwa mendengar suara dari dalam mesjid ada orang yang mengatakan “Pawai” ada yang mengatakan ke “Rimo” dan ada yang mengatakan ke “Kuta Tinggi” untuk pawai dalam rangka memperingati 1 Muharram.

Massa yang ada di dalam mesjid \pm 500 (lima) ratus orang lain lagi yang berada diluar mesjid Al Mukhlisin dan orang yang berbicara dari dalam mesjid tersebut ada sekitar 45 menit, lalu massa bergerak dan Terdakwa juga ikut bergerak bersama massa. Sebelum bergerak, Terdakwa dari dalam mesjid ada mengatakan kata-kata dengan menggunakan pengeras suara (Microphone) yaitu kata-kata “Kepada seluruh umat Islam untuk mengantisipasi keributan kita pawai ke Kecamatan Gunung Meriah”, Terdakwa tidak ada mengatakan “Kita pawai untuk membongkar gereja yang tidak punya ijin di Aceh Singkil”.

Setelah Terdakwa berbicara, masih ada yang lain yang berbicara \pm 7 (tujuh) orang. Terdakwa berada di dalam mesjid Al Mukhlisin sekitar 15 (lima belas) menit dan berbicara selama 1 (satu) menit lalu keluar dari dalam mesjid, dan Terdakwa melihat ada Syukri dan Suryadi ada di dalam mesjid. Sesampainya di simpang Amal, dari simpang Amal tersebut Terdakwa melihat massa sudah banyak masuk ke Suka Makmur dan Terdakwa langsung menyusul ke Suka Makmur dengan berjalan lalu sekitar 300 (tiga ratus) meter kedepan Terdakwa sudah melihat asap diatas mengepul. Kemudian datang teman Terdakwa mengatakan “Ayo kita lihat apa yang terbakar” dan ketika akan tiba di TKP Terdakwa melihat ada Polisi datang lalu Terdakwa pulang keluar dari Suka

Makmur kembali ke simpang Amal kemudian pulang ke rumah dengan menumpang mobil carry.

Terdakwa tidak ikut rapat pada tanggal 12 Oktober 2015 malam, malam itu Terdakwa melihat rombongan Pemda yang datang ke kantor Koramil namun Terdakwa tidak mengetahui mau ada acara apa di kantor Koramil tersebut. Terdakwa mengetahui adanya keberatan masyarakat tentang gereja-gereja yang tidak ada ijin banyak berdiri di Aceh Singkil. Terdakwa juga mengetahui mengenai adanya selebaran surat perjanjian antara Bupati Safriadi Manik (oyon) dengan umat Kristen sejak tahun 2012 yang menyatakan seandainya terpilih jadi Bupati akan memberi ijin kepada umat kristiani untuk membangun gereja. Terdakwa juga mengetahui mengenai surat dari pendeta Pakpak Bharat Dairi untuk masyarakat Kristen yang ada di Aceh Singkil, yaitu surat propokatif dari GKPPD Sidikalang (surat selebaran dari umat Kristen Dairi) yang salah satu isinya menyatakan “ Ambon saja yang 80% (delapan puluh persen) muslim sudah kita kuasai apalagi Aceh Singkil, namun sampai sekarang tidak ada t indak lanjutnya untuk penyelesaian dan penertibannya.

Pekerjaan Terdakwa adalah sebagai Kaur Umum Desa Lipat Kajang atas dan sebagai Kepala Desa adalah Sahrul, selain itu Terdakwa juga sebagai guru di SD Bulu sema sejak tahun 2007. Sepengetahuan Terdakwa untuk pawai tidak perlu pakai bambu runcing, bom molotop, kapak, pisau, parang, gir sepeda motor dan senjata lainnya sebagaimana barang bukti dalam perkara ini, namun faktanya ada melihat itu semua saat di simpang Amal dan di jalan menuju Suka Makmur.

Terdakwa ditangkap 10 (sepuluh) hari setelah kejadian karena dicurigai mengajak masyarakat untuk pawai. Terdakwa mengajak masyarakat untuk pawai

dan tidak ada mengajak masyarakat untuk membongkar gereja ataupun membakar gereja. Setelah kejadian 13 Oktober 2015 Terdakwa tidak mengetahui apakah ada inisiatif dari kecil untuk meneruskan keinginan masyarakat yang keberatan terhadap keberadaan gereja yang tidak ada ijin di Aceh Singkil.

Permintaan masyarakat agar pemerintah menertibkan gereja-gereja yang ada di Aceh Singkil karena terlalu banyak dan tidak ada yang punya ijin, pernah ada gereja yang telah di segel namun tidak jadi dibongkar dan malahan dibangun kembali menjadi permanen (batu). Sebelum kejadian pada hari Selasa tanggal 13 Oktober 2015 tersebut, dari pihak Bupati atau Pemerintah tidak ada mensosialisasikan ke masyarakat tentang akan dilakukan pembongkaran terhadap gereja-gereja atau undung-undung yang ada di Aceh Singkil yang tidak mempunyai ijin. Terdakwa tidak menyesal atas perbuatannya karena membela Agama Islam.

Berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka terhadap perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Singkil memberikan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Menyatakan Terdakwa Rahimi Als Ustad Rahimi Bin Sadik telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penghasutan”.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Rahimi Als Ustad Rahimi Bin Sadik tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah di jalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Memerintahkan barang bukti Dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa Nawawi bin Safi’i dkk.

5. Menghukum Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Vonis majelis hakim yang hanya menjatuhkan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan lebih berat dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang hanya menuntut pidana penjara selama 6 (enam) terhadap terdakwa Rahimi Als Ustad Rahimi Bin Sadik merupakan sesuatu yang sudah pada tempatnya, sebab perbuatan terdakwa dapat menimbulkan keresahan di masyarakat.

Kerusuhan seperti pembakaran gereja atau rumah Ibadan apapun tidak boleh terjadi lagi di masa akan datang. Perusakan, apalagi pembakaran tempat ibadah dengan alasan apapun dan oleh kelompok massa dari agama apa pun tidak bisa dibenarkan dan hal tersebut merupakan perbuatan yang jauh dari nilai agama manapun.

Penyerangan tempat ibadah adalah sebuah kejahatan, apalagi jika terjadi tempat beribadah agama tertentu dirusak dan dibakar oleh kelompok masyarakat agama lainnya. Kasus pembakaran tempat ibadah tidak dapat dibenarkan dengan alasan dan dalil apa pun. Kerusakan yang terjadi telah melukai kemajemukan Indonesia. Fenomena ini tidak boleh berulang dan merembet ke unsur SARA dan hal ini bagian dari upaya memecah belah keanekaragamankebangsaan.

Polisi sebagai aparat penegak hukum agar dapat menjamin keamanan tempat ibadah dan pemeluknya dalam menjalankan ibadah secara aman, termasuk memastikan penindakan secara hukum bagi oknum yang melakukan pelanggaran. Kerukunan antar umat beragama untuk tetap dijaga demikian juga antar tetangga yang meskipun beda agama, tidak lantas bermusuhan, apalagi berakhir pada pengrusakan tempat ibadah. Dengan begitu, kemajemukan dan perbedaan yang tetap bisa berjalan harmoni.

Berdasarkan putusan majelis hakim, maka penulis tidak setuju terhadap putusan majelis hakim tersebut, sebab vonis majelis hakim yang hanya menjatuhkan pidana selama 7 (enam) bulan terlalu ringan walaupun tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang menuntut agar terdakwa dihukum selama 6 (enam) bulan. Hukuman yang terlalu ringan jelas tidak akan menimbulkan efek jera kepada pelakunya. Pelaku seharusnya dijatuhi hukuman yang lebih berat pembongkaran rumah ibadah merupakan kasus yang sensitif yang harus segera diselesaikan secara serius oleh pemerintah dan aparat kepolisian.

Kasus pembongkaran gereja harus dilakukan tindakan hukum yang tegas, cepat, dan tepat harus segera diambil oleh aparat kepolisian untuk meredam dampak dari peristiwa tersebut yang bisa meluas ke wilayah lain. Proses hukum terhadap kasus pembongkaran gereja harus segera dituntaskan agar nantinya kejadian ini tidak terulang sehingga harus dituntaskan dan para pelakunya harus segera ditangkap dan dihukum dengan hukuman yang berat sesuai perbuatannya.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Bentuk penghasutan terhadap pembongkaran gereja di Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Singkil dilakukan oleh terdakwa dengan perbuatan:
 - a. Menghasut, mendorong, mengajak, membangkitkan atau membakar semangat orang supaya melakukan suatu perbuatan yang sifatnya melawan hukum
 - b. Melakukan pengerusakan atas bangunan gereja dengan cara melempar botol kaca seperti jenis botol sirup yang berisikan minyak tanah yang diatas botol tersebut terdapat sumbu kompor yang telah terbakar yang sehingga membuat bangunan HKI (Huria Kristen Gereja) Desa Suka Makmur Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil terbakar.
2. Tanggung jawab pidana terhadap penghasut pembongkaran gereja diatur secara jelas di dalam Pasal 160 KUHP yang dijadikan dasar hakim untuk menghukum terdakwa dan Majelis Hakim tidak menemukan alasan pemaaf dan atau alasan pembenar yang dapat menghapuskan kesalahan atau menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa, sehingga terdakwa dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya yaitu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan.

3. Analisis putusan Pengadilan Negeri Singkil Nomor 82/PID.B/2015/PN.SKL terhadap penghasutan pembongkaran gereja, majelis hakim dalam putusannya menjatuhkan vonis pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan kepada terdakwa. Putusan ini terlalu ringan dibandingkan dengan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa karena akibat perbuatan pembongkaran rumah ibadah adalah bentuk pelanggaran HAM dan pelanggaran hak konstitusional warga negara. Akibat perbuatan tersebut juga dapat menyebabkan kerusuhan dan ketidaknyamanan dalam masyarakat.

B. Saran

1. Aparat agar bertindak persuasif dengan sesegera bisa saja membuat langkah-langkah mediasi. Pemerintah Daerah setempat dengan segenap unsur Muspida, ulama, tokoh masyarakat, dalam hal ini hendaknya menghimbau kepada masyarakat untuk saling menahan diri dan aparat hukum melakukan penegakan hukum yang tegas dan adil.
2. Hakim dalam menjatuhkan putusan harus benar-benar memperhatikan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan demi kebenaran dan keadilan serta tetap terjaga keamanan dan ketenteraman di tengah masyarakat terutama di Kabupaten Aceh Singkil.
3. Hakim diharapkan memberikan suatu putusan yang sangat bijaksana yaitu suatu putusan yang sangat mendidik, membangun dan mengayomi terhadap terdakwa dengan harapan permasalahan yang telah terjadi menjadi pelajaran yang berharga dalam kehidupan bernegara.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Adami Chazawi. 2003. *Kejahatan Terhadap Harta Benda*, Malang: Bayumedia.
- ; 2002. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2*, Jakarta: Rajagrafindo Persada
- Bambang Sunggono. 2011. *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Chairul Huda. 2006. *Dari Tiada Pidana Tanpa kesalahan Menuju Kepada Tiada pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Jakarta: Prenada Media.
- C.S.T. Kansil. 2004. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka.
- Ismu Gunadi. 2014. *Hukum Pidana*, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.
- Mahrus Ali, 2011. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika
- Moeljatno. 2008. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Muhammad Ainul Syamsu. 2014. *Pergeseran Turut Serta Melakukan Dalam Ajaran Penyertaan, Telaah Kritis Berdasarkan Teori Pemisahan Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*. Jakarta: Fajar Interpretama Mandiri.
- Muladi. 1992. *Lembaga Pidana Bersyarat*, Bandung: Alumni.
- PAF. Lamintang. 2011. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- R. Soesilo. 1998. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Bogor: Politea.
- Waluyadi. 2003. *Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Djambatan.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

C. Internet

- Andi Sulaiman, "Pasal 170 KUHP Sanksi Hukum", melalui <http://adikuncahyo.blogspot.com/2012/01/html>, diakses pada 20 Pebruari 2017 Pukul 20.⁰⁰ Wib.

Kompasiana, “Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum di Indonesia”, melalui <http://www.com>, diakses tanggal 12 Maret 2017 Pukul 09.⁰⁰ Wib.

Krisna Harahap, “Delik Penghasutan Dengan Lisan”, melalui <http://co.id/html>, diakses tanggal 12 Maret 2017 Pukul 09.⁰⁰ Wib